

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I BALAI POM DI JEMBER

2025

JEMBER.POM.GO.ID



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh,

Om Swastyastu, Namó Budhaya,

Salam Sejahtera

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianNya sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I

tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Interim Triwulan I merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja hingga Triwulan I yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap Triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala BPOM dalam rangka mencapai misi, melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember Tahun 2025 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Balai POM di Jember Tahun 2025-2029. Pengukuran capaian kinerja terhadap target kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan membandingkan capaian kinerja Triwulan I terhadap target Tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja Triwulan I merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember pada Triwulan selanjutnya, sehingga target Tahun 2025 dapat tercapai.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Santi, Santi, Santi OM, Namo Budhaya,

Salam Sejahtera

Jember, 29 April 2025

Kepala Balai POM di Jember,



Benny Hendrawan Prabowo, S.Farm, Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	4
1.4. ISU STRATEGIS.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS 2021-2024	18
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025	24
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025.....	25
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025	28
2.5. METODE PENGUKURAN.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	33
3.2. REALISASI ANGGARAN	136
BAB IV PENUTUP	3
4.1 KESIMPULAN.....	3
4.2 SARAN	6
LAMPIRAN.....	7

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Jember	10
Tabel 2 Sasaran Pengawasan Balai POM di Jember	11
Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	24
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2025	26
Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2025	28
Tabel 6 Pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 ..	33
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025	41
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025 IK 1	41
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025	45
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025	45
Tabel 11 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I	48
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025	49
Tabel 13 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I	52
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025	52
Tabel 15 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I	55
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025	55

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025	58
Tabel 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025	58
Tabel 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025	64
Tabel 20 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025	64
Tabel 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025	67
Tabel 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025 IK 8.....	68
Tabel 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025	74
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025	74
Tabel 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025	78
Tabel 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025	79
Tabel 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025	84
Tabel 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025	85
Tabel 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025	88
Tabel 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025	89
Tabel 31 Perbandingan Target TW I Tahun 2025 dengan Realisasi TW I Tahun 2025	92

Tabel 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025	93
Tabel 33 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I	95
Tabel 34 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I	95
Tabel 35 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I	98
Tabel 36 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I	99
Tabel 37 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I	101
Tabel 38 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I	102
Tabel 39 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I	104
Tabel 40 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I	104
Tabel 41 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025	107
Tabel 42 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025	108
Tabel 43 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I	111
Tabel 44 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025	112
Tabel 45 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025	115
Tabel 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025	115



Tabel 47 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan.....	119
Tabel 48 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan	119
Tabel 49 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I.....	122
Tabel 50 Perbandingan Realisasi sampai dengan Triwulan I dengan Target Tahunan	122
Tabel 51 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I.....	127
Tabel 52 Perbandingan Realisasi sampai dengan Triwulan I dengan Target Tahunan	128
Tabel 53 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I	131
Tabel 54 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I	131
Tabel 55 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I.....	134
Tabel 56 Perbandingan Realisasi sampai dengan Triwulan I dengan Target Tahunan	134



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Jember	4
Gambar 2 Profil SDM Balai POM di Jember berdasarkan Jenis Kelamin.....	7
Gambar 3 Profil SDM Balai POM di Jember berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
Gambar 4 Profil Jabatan ASN Balai POM di Jember.....	8
Gambar 5 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Jember.....	10
Gambar 8 Kategori Capaian Indikator	30
Gambar 9 Kriteria Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	31
Gambar 10 Kategori Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Triwulan n dengan Target Akhir Tahun n.....	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan institusi pemerintah yang memiliki mandat utama dalam memastikan semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, BPOM menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Produk yang beredar di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri, yang membutuhkan pengawasan ketat sesuai standar nasional maupun internasional. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, BPOM memiliki peran strategis dalam mendukung kesehatan masyarakat sekaligus memastikan daya saing produk dalam negeri.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Jember resmi ditingkatkan statusnya menjadi Balai POM di Jember. Peningkatan status ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di tingkat daerah. Sebagai konsekuensinya, Balai POM di Jember mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam memastikan keamanan, mutu, dan khasiat produk di wilayah kerjanya. Hal ini membawa tantangan baru, khususnya dalam pemenuhan berbagai indikator kinerja yang semakin kompleks, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur laboratorium, optimalisasi sistem pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, hingga pembinaan pangan aman yang terpadu. Oleh karena itu, Balai POM di Jember perlu terus beradaptasi dan berinovasi agar dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan secara optimal.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

BPOM merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Balai POM di Jember merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada BPOM yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Regulasi mengenai UPT BPOM pertama kali diatur pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan mengalami beberapa kali perubahan, meliputi: Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020, dan yang terakhir Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Adanya Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan berdampak pada perubahan klasifikasi beberapa UPT BPOM salah satunya UPT BPOM yang berada di Kabupaten Jember yang sebelumnya Loka POM di Kabupaten Jember menjadi Balai POM di Jember. Balai POM di Jember yang merupakan salah satu UPT BPOM di Provinsi Jawa Timur memiliki cakupan wilayah pengawasan meliputi 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang.

Balai POM di Jember sebagai salah satu UPT BPOM memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata



Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

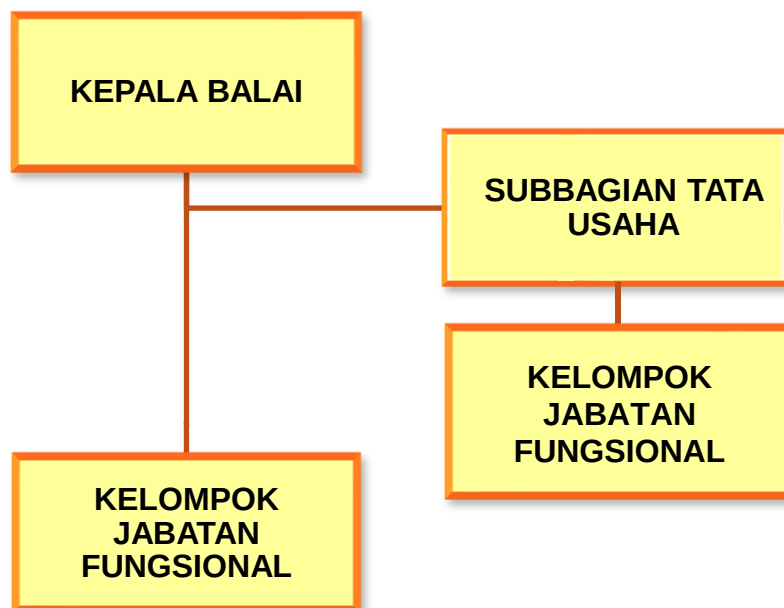
- **Tugas:**

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi:**

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Jember

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa susunan organisasi Balai POM terdiri atas: Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pada Balai POM di Jember, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai POM di Jember.

Kepala Balai POM di Jember bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Kepala Balai POM di Jember menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Balai POM di Jember untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu, tugas tersebut sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sedangkan dalam Pasal 14 Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Kelompok Jabatan Fungsional tersebut terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap unsur yang ada di Balai POM di Jember melaksanakan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan POM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1.4. ISU STRATEGIS

1.1.1. Aspek Strategis Organisasi

Badan POM melaksanakan sistem pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Balai POM di Jember dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis BPOM periode 2025-2029.

Balai POM di Jember sebagai UPT BPOM, mempunyai 5 (lima) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup evaluasi dokumen permohonan Izin Penerapan CPPOB dan/atau pemeriksaan dalam rangka registrasi/sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dan pengawasan promosi/iklan dan label/penandaan produk Obat



dan Makanan yang dilakukan di 5 (lima) kabupaten, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang;

3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan;
5. Pendampingan terhadap Program Nasional di bidang Obat dan Makanan yang melibatkan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat dan pelajar/mahasiswa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.

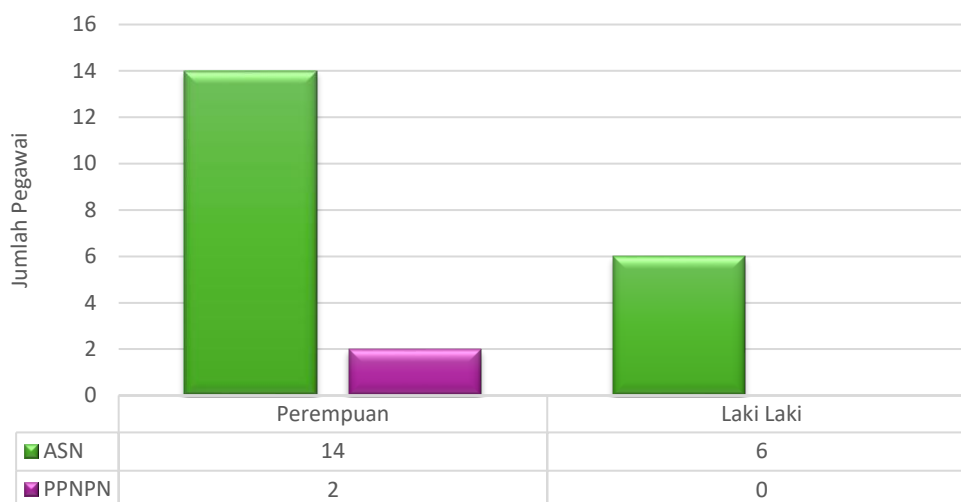
1.4.1.1. Internal

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Balai POM di Jember sejumlah 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri dari 20 (dua puluh) orang ASN dan 1 (satu) orang PPNPN. 21 (dua puluh satu) orang pegawai Balai POM di Jember tersebut terdiri dari perempuan sebanyak 15 orang (71,43%) dan laki-laki sebanyak 6 orang (28,57%). Selain itu, sejak bulan Maret 2024 terdapat tambahan 1 (satu) orang ASN Balai POM di Ambon yang mendapat penugasan di Balai POM di Jember sampai dengan 30 Juni 2025.

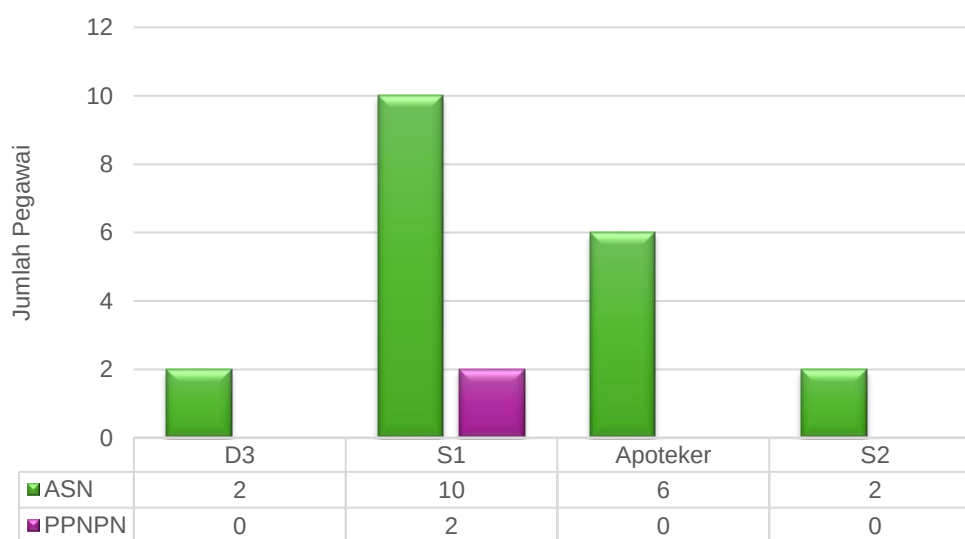
Berikut Profil SDM Balai POM di Jember pada tahun 2025:

Profil SDM Berdasarkan Jenis Kelamin



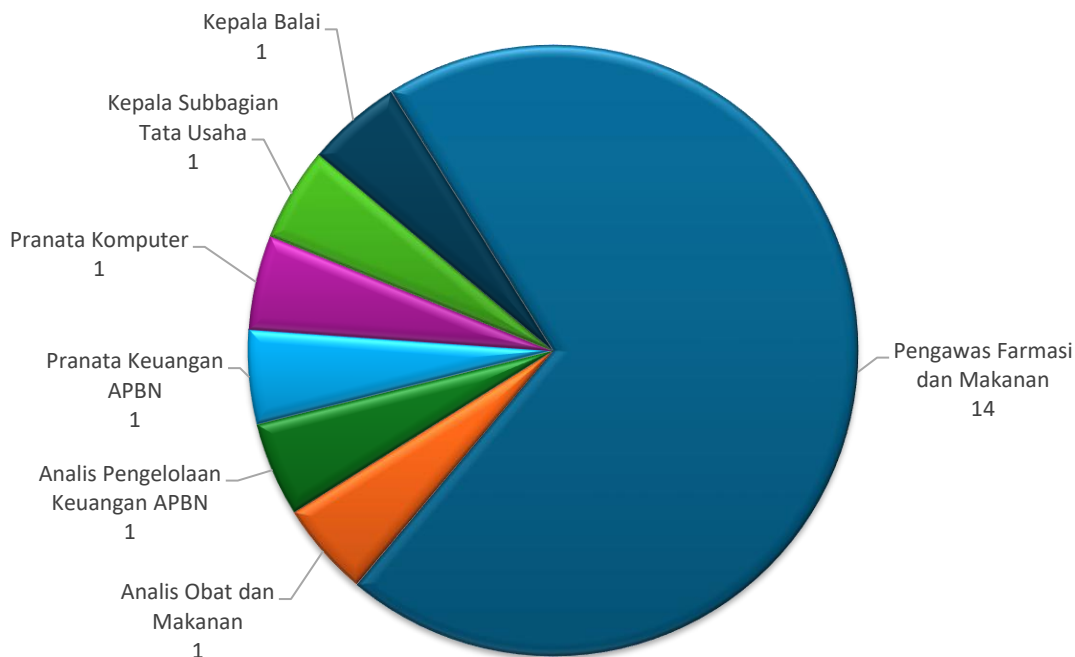
Gambar 2 Profil SDM Balai POM di Jember berdasarkan Jenis Kelamin

Profil SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 3 Profil SDM Balai POM di Jember berdasarkan Tingkat Pendidikan

Profil Jabatan ASN



Gambar 4 Profil Jabatan ASN Balai POM di Jember

Berdasarkan Profil Jabatan ASN diatas, Balai POM di Jember memiliki 20 orang ASN, terdiri dari: 1 (satu) orang Kepala Balai POM di Jember, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha Balai POM di Jember, 1 (satu) orang Pranata Komputer Terampil, 1 (satu) orang Pranata Keuangan APBN, 1 (satu) orang Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, 10 (sepuluh) orang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, dan 5 (lima) orang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda.

2. Sumber Daya Lainnya

Kantor Balai POM di Jember terletak di Jalan Letjen. Panjaitan No. 40, Summersari, Kabupaten Jember dengan luas bangunan $\pm 661 \text{ m}^2$. Bangunan dan tanah kantor yang digunakan Balai POM di Jember tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Jember yang digunakan oleh Balai POM di Jember dengan status Pinjam Pakai. Selain itu, Balai POM di Jember juga menggunakan bangunan dengan status sewa yang berada di Jalan Hayam Wuruk No. 8 Kaliwates, Kabupaten Jember dengan luas tanah $193,4 \text{ m}^2$ dan luas bangunan 2 lantai $386,8 \text{ m}^2$, bangunan tersebut digunakan untuk Laboratorium.



Balai POM di Jember memiliki Mobil Laboratorium Keliling yang berfungsi membawa perlengkapan pengujian dan menjadi sarana pengujian secara langsung di tempat sampling. Dengan tersedianya Mobil Laboratorium Keliling diharapkan proses pengujian sederhana dapat dilihat langsung oleh masyarakat sehingga menjadi sarana komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang menarik dan hasil pengujian dapat langsung ditindaklanjuti kepada sarana tempat sampel diperoleh.

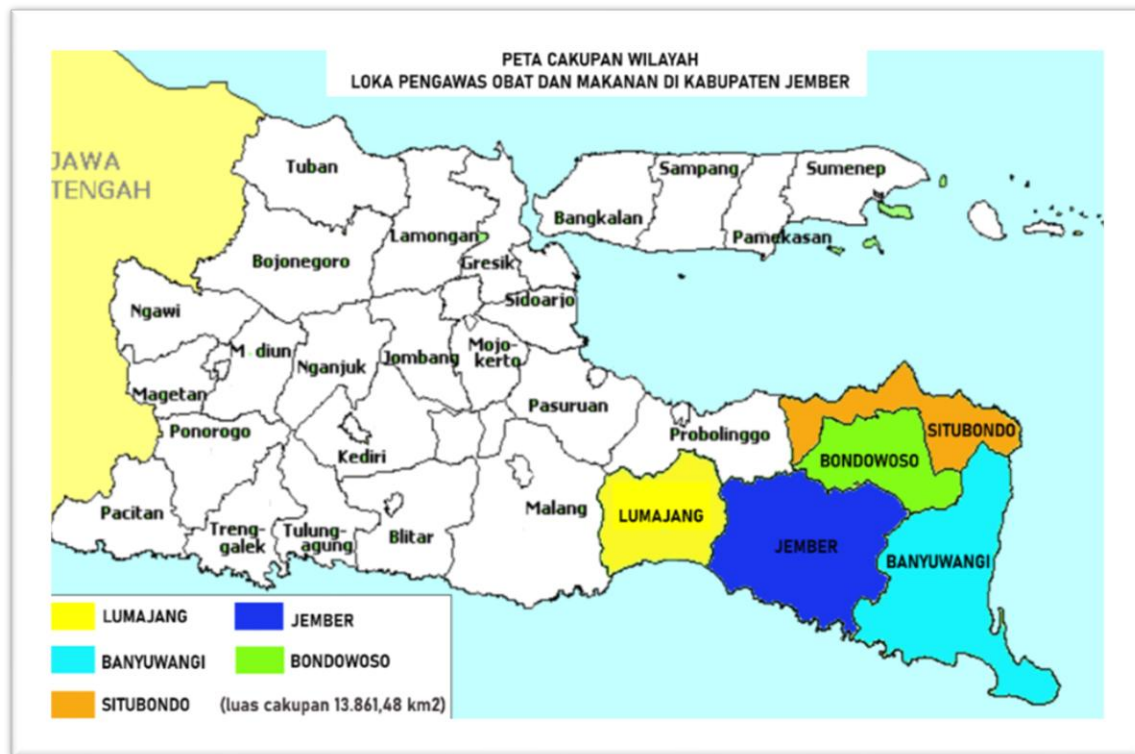
3. Anggaran

Anggaran Balai POM di Jember bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2025 Nomor SP DIPA-063.01.2.672843/2025 yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp7.689.766.000,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk tahun anggaran 2025.

1.4.1.2. Eksternal

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Balai POM di Jember memiliki cakupan kerja seluas 13.861,48 km² terdiri dari 5 (lima) kabupaten yang di dalamnya terdapat 117 kecamatan dan 1.025 kelurahan/desa. Kabupaten Banyuwangi memiliki cakupan wilayah paling luas dibandingkan kabupaten lain di wilayah kerja Balai POM di Jember dengan luas 5.782,40 km². Perjalanan dari lokasi kantor Balai POM di Jember menuju wilayah-wilayah kerjanya dapat ditempuh menggunakan jalur darat dengan rata-rata waktu tempuh 2,5 jam. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Banyuwangi yaitu ± 4 jam perjalanan darat dan waktu tempuh tersingkat adalah menuju Kabupaten Bondowoso yaitu ± 1,5 jam perjalanan darat.



Gambar 5 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Jember

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Jember

No.	Cakupan Wilayah Kerja (Kabupaten/Kota)	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Kabupaten Jember	3.092,34	31	248
2	Kabupaten Banyuwangi	5.782,40	25	217
3	Kabupaten Bondowoso	1.525,97	23	219
4	Kabupaten Lumajang	1.790,90	21	205
5	Kabupaten Situbondo	1.669,87	17	136
Total		13.861,48	117	1.025

2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Sasaran pengawasan Balai POM di Jember terdiri dari sarana produksi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kefarmasian serta sarana distribusi Obat dan Makanan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Pengawasan Balai POM di Jember

Jenis Sarana		Jumlah Sarana
1	Industri Farmasi	0
2	Industri Bahan Baku Obat	0
3	Produk Biologi/Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)	5
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	7
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
9	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Obat Kuasi	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
11	Industri Kosmetik	9
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	0
13	Industri Pangan	112
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	9127
15	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	5
16	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	27
17	Apotek	726
18	Toko Obat	59
19	Rumah Sakit	46

Jenis Sarana		Jumlah Sarana
20	Puskesmas	165
21	Klinik	207
22	Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0
23	Kantor Kesehatan Pelabuhan	4
24	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	223
25	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	55
26	Fasilitas Distribusi Kosmetik	272
27	Klinik Kecantikan	0
28	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	519
Total		11.568

1.1.2. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan utama yang menjadi bagian dari isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai POM di Jember antara lain:

1.1.2.1. Isu Internal

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai POM di Jember masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, karena berdasarkan perhitungan kebutuhan SDM Balai POM di Jember memerlukan SDM sebanyak 45 (empat puluh lima) orang ASN sedangkan ASN yang dimiliki Balai POM di Jember hanya 20 (dua puluh) orang atau 44,44% terpenuhi dari jumlah kebutuhan sehingga masih terdapat *gap* SDM sebanyak 25 (dua puluh lima) orang ASN.

Keterbatasan jumlah SDM dimiliki mengakibatkan sebagian besar pegawai merangkap beberapa tugas di luar tugas jabatan fungsionalnya dan menjadi kendala yang dihadapi oleh Balai POM di Jember dalam melakukan tugas Pengawasan Obat dan Makanan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Untuk itu, Balai POM di Jember perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi



tantangan pengawasan di bidang Obat dan Makanan serta mewujudkan tatakelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, kompetensi SDM juga menjadi isu penting yang perlu segera diselesaikan. Diperlukan penataan peningkatan kompetensi yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru dan isu-isu yang berkembang di masyarakat, agar terjadi pemerataan kompetensi di semua bidang yang pada gilirannya dapat mempersempit perbedaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. Peningkatan kompetensi terkait Teknologi Informasi juga harus selalu terjaga dan terbarukan, mengingat saat ini semakin banyak pengguna media *online*. Penggunaan berbagai aplikasi akan sangat membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan, termasuk dalam pelayanan publik dan bimbingan kepada pelaku usaha serta mempermudah komunikasi dan penghimpunan data-data lain yang diperlukan oleh institusi. Selain itu, Balai POM di Jember juga harus melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Upaya Penegakan Hukum dan Penindakan atas Pelanggaran Obat dan Makanan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan dan ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti:

- a. Komitmen Balai POM di Jember dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan;
- b. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan; serta
- c. Sinergi Balai POM di Jember dengan unsur *Criminal Justice System* tingkat daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Balai POM di Jember dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

- a. Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan;
- b. Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja; serta
- c. Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan.

3. Sarana dan Prasarana Penunjang Layanan Publik Balai POM di Jember

Pelayanan Publik yang Prima merupakan salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi pemerintahan pasca era reformasi. Pelayanan publik yang prima ditunjukkan dengan *Public Service Index* yang meliputi kualitas, akses, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan integritas. Balai POM di Jember juga terus berusaha memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berbagai upaya telah dilakukan Balai POM di Jember untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Upaya tersebut ditunjukkan oleh seluruh pegawai Balai POM di Jember dalam menerapkan budaya organisasi yaitu PIKKIR (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerja Sama Tim, Inovatif dan Responsif). Selain itu, Balai POM di Jember melakukan layanan publik di 2 (dua) lokasi yaitu di Kantor Balai POM di Jember dan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi yang keduanya berada di tengah kota dan dapat diakses dengan transportasi darat sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Bangunan dan tanah kantor Balai POM di Jember terletak di Jalan Letjen. Panjaitan No. 40, Sumbersari, Kabupaten Jember memiliki luas bangunan $\pm 661 \text{ m}^2$. Bangunan dan tanah kantor yang digunakan Balai POM di Jember tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Jember yang digunakan oleh Balai POM di Jember dengan status Pinjam Pakai dan Balai POM di Jember juga menggunakan bangunan dengan status sewa yang berada di Jalan Hayam Wuruk No. 8 Kaliwates, Kabupaten Jember dengan luas tanah $193,4 \text{ m}^2$ dan luas bangunan 2 lantai $386,8 \text{ m}^2$, bangunan tersebut digunakan untuk Laboratorium. Luasan kedua bangunan tersebut kurang memadai, sehingga sarana dan

prasarana kantor maupun laboraatorium belum dapat memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Kantor serta Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Konsumen sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.23.04.16.1769 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Konsumen di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor RT.25.2521.09.22.701 tanggal 2 September 2022 Standar Kebutuhan Luas Tanah UPT di Lingkungan Badan POM.

1.1.2.2. Isu Eksternal

1. Cakupan Pengawasan dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja

Wilayah kerja Balai POM di Jember terdiri dari 5 (lima) kabupaten yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang. Pada Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo terdapat pelabuhan yang dijadikan jalur penyeberangan menuju Pulau Bali dan Pulau Madura, sehingga memudahkan akses peredaran produk Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di wilayah tersebut. Oleh karena itu diperlukan koordinasi terkait pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor baik di pusat maupun di daerah.

Selain itu, Balai POM di Jember memiliki wilayah kerja dengan masyarakat yang terdiri dari beragam suku dan bahasa, sehingga menjadi tantangan bagi petugas dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Adanya tantangan dari setiap wilayah kerja harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif.

Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Balai POM di Jember dan program/kegiatan dukungan dalam Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Dinas terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

2. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Dampak *E-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang dijual di situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi Obat dan Makanan secara *online* dengan harga murah, ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk. Selain itu, kemudahan akses informasi menjadikan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat terkait Obat dan Makanan yang belum tentu kebenarannya (*hoax*). Oleh karena itu, Balai POM di Jember memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman melalui internet menggunakan media sosial kepada masyarakat.

3. Daya Saing Pelaku Usaha Obat dan Makanan

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sejak Agustus 2021 pemerintah menggunakan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach*



(OSS RBA) untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha. Dengan adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha mempercepat pertumbuhan pelaku usaha baru di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jember.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat pelaku usaha yang terkendala dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha dikarenakan kurang paham terhadap penggunaan teknologi secara mandiri. Oleh karena itu, Balai POM di Jember melakukan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Pendampingan bagi pelaku usaha baru juga bertujuan untuk memastikan pelaku usaha menerapkan cara pembuatan Obat dan Makanan yang baik secara konsisten, sehingga tidak lagi ditemukan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena menggunakan bahan tambahan yang dilarang, khususnya obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Hal ini disebabkan salah satu wilayah kerja Balai POM di Jember yaitu Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai produsen obat tradisional yang produknya banyak dilaporkan mengandung BKO.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS 2021-2024

Rencana Strategis (Renstra) K/L adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif. Selain itu, setiap satuan kerja di lingkungan BPOM juga menyusun Renstra yang mengacu pada Renstra Badan POM 2025-2029.

Balai POM di Jember sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang berlokasi di Kabupaten Jember mengalami peningkatan klasifikasi menjadi Balai POM di Jember pada Tahun 2023 sesuai yang tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Renstra Balai POM di Jember tahun 2025–2029 telah disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM tahun 2025–2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025–2029, maka Badan POM telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:



Gambar 6 Visi dan Misi

Penjelasan Visi:

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman : Pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

Bermutu : Keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

Berdaya saing : Sediaan farmasi dan pangan olahan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Masyarakat Sehat : Memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi)

Penjelasan Misi:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa

Badan POM sebagai koordinator Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Badan POM ke depan. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang memenuhi standar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap



pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sejatinya masih memerlukan adanya sinergi dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan meliputi beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk



pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: 1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Untuk itu Badan POM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan *Roadmap* RB Nasional 2025-2029.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka tujuan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang akan dicapai Balai POM di Jember dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu

Tujuan ini menegaskan komitmen Balai POM di Jember dalam memastikan bahwa semua sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Jember memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjamin akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu

Melalui tujuan ini, Balai POM di Jember bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Balai POM di Jember berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, sehingga akan meningkatkan daya saing dan kemandirian pelaku usaha di wilayah kerja Balai POM di Jember.

4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan ini menekankan peran Balai POM di Jember dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan Kesehatan publik.

5. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima

Melalui tujuan ini, Balai POM di Jember berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata Kelola yang baik, responsif dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan Balai POM di Jember dalam memberikan layanan publik yang prima.

Berdasarkan dengan visi, misi dan tujuan yang dimiliki oleh Balai POM di Jember dan sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPOM tahun 2025-2029, maka Balai POM di Jember memiliki sasaran strategis tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan Balai POM di Jember dalam mengidentifikasi dan merespon secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar. Strategis memperluas kerja sama lintas sektor untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, dimana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

2. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium Balai POM di Jember sebagai kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, Balai POM di Jember berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

3. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan Balai POM di Jember dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

4. Layanan Publik yang Prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang dimiliki Balai POM di Jember agar proses layanan menjadi lebih efisien, transparan dan mudah diakses oleh semua pihak.

5. Meningkatnya efektifitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan agar lebih mandiri. Mendorong adaptasi industri serta mengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang kompetitif dan dapat bersaing di pasaran.

6. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, Balai POM di Jember

7. Terwujudnya Organisasi dan Tatakelola BPOM yang berintegritas dan adaptif

Sasaran ini ditujukan untuk membangun Balai POM di Jember sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang kuat, fleksibel dan berintegritas tinggi. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Pada tahun 2025, Balai POM di Jember memiliki 9 (sembilan) sasaran kegiatan meliputi 25 (dua puluh lima) indikator kegiatan.

2.2.RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan untuk tahun 2025 mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 20 September 2024. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Jember Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan
6	Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
		Nilai Kinerja Anggaran UPT
		Nilai maturitas manajemen risiko unit kerja

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Jember dan Kepala Badan POM menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja. Pada tanggal 12 Februari 2025 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Balai POM di Jember dengan Kepala Badan POM, Perjanjian Kinerja tersebut berisi 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan yang meliputi 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp7.689.766.000,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan
6	Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
		Nilai Kinerja Anggaran UPT
		Nilai maturitas manajemen risiko unit kerja



Terdapat indikator kinerja baru tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 2) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- 3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- 5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- 7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 9) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan
- 11) Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- 12) Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 13) Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan
- 14) Nilai maturitas manajemen risiko unit kerja

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan dengan menggunakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2.4.RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan POM Tahun 2025-2029, Balai POM di Jember memiliki 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan meliputi 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama pada tahun 2025.

Pada tanggal 12 Februari 2025 telah dilakukan penyusunan dan penandatanganan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 oleh Kepala Balai POM di Jember yang berisi 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan meliputi 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp7.689.766.000,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target IKU	Target												Anggaran (Rp)
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang	81,25%		81,25%	81,25%	81,25%	81,25%	81,25%	81,25%	81,25%	81,25%	81,25%	81,25%	81,25%	63.285.000
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah	26,00%												26,00%	44.850.000
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	75,00%		75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	20.635.000
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	10.317.500
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti	75,00%		75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	10.317.500
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi	86,00%	10,00	15,00%	20,00%	25,00	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	86,00%	30.445.500
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	15.222.750
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRT) yang diperiksa dan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	15.222.750
9	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	102.735.000
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	40.825.000
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	85,70%	85,70%	85,70%	85,70%	85,70%	85,70%	85,70%	85,70%	85,70%	85,70%	85,70%	85,70%	85,70%	13.980.000
12	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan	67,00%			50,00%	50,00%	50,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	10.600.000
13	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai	14,00%			8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	14,00%	2.328.649.000
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	86,00			86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	134.196.000
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan	2,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	30,00%	30,00%	50,00%	75,00%	75,00%	75,00%	100,00%	4	142.333.000
16	Jumlah desa pangan aman	1,00	0,00%	0,00%	10,00%	35,00%	60,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%	1	126.918.000
17	Jumlah pasar pangan aman	1,00	0,00%	0,00%	10,00%	35,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1	76.318.000
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang	91,00%	5,00%	10,00%	20,00%	22,00%	27,00%	60,00%	70,00%	75,00%	80,00%	87,00%	90,00%	91,00%	27.806.000
19	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan	75,00%	0,00%	13,75%	13,75%	31,25%	38,75%	48,75%	56,25%	56,25%	60,00%	63,75%	71,25%	75,00%	221.754.000
20	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	90,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	90,00%	38.468.000
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20												4,20	56.072.000
22	Nilai Pembangunan ZI UPT	75,00												75,00	185.000.000
23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79,56												79,56	100.000.000
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5,00												5,00	2.867.343.000
25	Nilai maturitas manajemen	3,00												3,00	1.006.473.000

Untuk mencapai target atas indikator-indikator tersebut Balai POM di Jember melakukan penginputan data kinerja setiap bulan, melakukan verifikasi, melakukan pengukuran capaian serta melakukan monitoring dan evaluasi.

2.5. METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja.

Untuk indikator positif/*polarisasi maximize* (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/*polarisasi minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kategori penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	<60%	

Gambar 8 Kategori Capaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan Nilai Sasaran Strategis (NSS) didapat dari hasil rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu sasaran strategis. Seluruh NSS tersebut dikonsolidasi dan dihitung dalam 1 (satu) perspektif menjadi Nilai Perspektif (NP). Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Perspektif (NP):

$$NP = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat sasaran strategis yang tidak memiliki nilai (n/a), maka sasaran strategis tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Selanjutnya, dilakukan penghitungan terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategis. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO):

$$NKO = \frac{\sum NP}{\sum P}$$

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria berikut:

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>110\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Gambar 9 Kriteria Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun akan tercapai.

Capaian kinerja hasil perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Gambar 10 Kategori Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Triwulan n dengan Target Akhir Tahun n

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai POM di Jember adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Balai POM di Jember yang telah diberikan Surat Tugas oleh Kepala Balai POM di Jember;
2. Kepala Balai POM di Jember menunjuk perwakilan penanggung jawab data disetiap tim kerja;
3. Penanggung jawab data disetiap fungsi menginput data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai;
4. Penanggung jawab data menginput data kinerja pada aplikasi monitoring evaluasi kinerja dan mengunggah capaian RAPK, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim pada *bit.ly/capaianUPTtahun2025*.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Balai POM di Jember guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target tahun 2025, melakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, menyampaikan informasi terhadap pemanfaatan laporan kinerja dan melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Pada tahun 2025, Balai POM di Jember memiliki 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan meliputi 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama yang telah dievaluasi meliputi: Nilai Sasaran Strategis (NSS), Nilai Perspektif (NP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 Pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25%	94,05%	115,75 
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00%	100,00%	133,33 
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	N/A	N/A
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00%	100,00%	133,33 

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	20,00%	68,89%	344,45 
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91%	87,50%	96,15 
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%	94,44%	118,05 
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	92,97%	109,38 
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	80,00%	93,00%	116,25 
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,70%	96,14%	112,18 
Capaian Sasaran Strategis 1						116,26 
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50%	0%	0
Capaian Sasaran Strategis 2						0 
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	8	8,73	109,13 
Capaian Sasaran Strategis 3						109,13 

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,00	83,53	97,13	
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5%	5%	100,00	
		16	Jumlah desa pangan aman	10%	10%	100,00	
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10%	10%	100,00	
Capaian Sasaran Strategis 4						99,28	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	20%	20%	100,00	
Capaian Sasaran Strategis 5						100,00	
6	Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	19	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	13,75%	7,50%	54,55	
Capaian Sasaran Strategis 6						54,55	
7	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	20	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	50%	41,66%	83,32	
Capaian Sasaran Strategis 7						83,32	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-
Capaian Sasaran Strategis 8						-
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal	22	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-
		23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	-	-
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-
		25	Nilai maturitas manajemen risiko unit kerja	-	-	-
Capaian Sasaran Strategis 9						-
NPSS TOTAL						93,77 

Dari 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **7 (tujuh) indikator** dengan kategori **“tidak dapat disimpulkan”**, **2 (dua) indikator** dengan kategori **“Sangat Baik”**, **6 (enam) indikator** dengan kategori **“Baik”**, **1 (satu) indikator** dengan kategori **“Cukup”**, **2 (dua) indikator** dengan kategori **“Kurang”**, dan **9 (sembilan) indikator** dengan kategori **belum dapat disimpulkan** karena penilaian dilakukan pada akhir tahun.

Dari perhitungan Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan tersebut diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai POM di Jember sebesar **93,77** dengan predikat **“Baik”**.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap masing-masing indikator yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Jember, sebagai berikut:

IK 1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\left(\frac{A + B + C + D}{4} \right)$$

Keterangan :

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$a + b + c + d + e$$

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling

30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%)

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling

20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian

20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%)

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian

20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan

10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$\left(\frac{a + b + c + d + e}{5} \right)$$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$\left(\frac{a1 + a2}{2} \right)$$

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}) \times 100\%$

- c. Kesesuaian parameter uji

$(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan

$(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

$(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$\left(\frac{a + b + c + d + e}{5} \right)$$

- a. Pemenuhan target pengawasan

$$\left(\frac{a1 + a2}{2} \right)$$

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$

- c. Kesesuaian parameter uji

$(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan

$(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

$(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$\left(\frac{a + b + c + d + e}{5} \right)$$

- a. Pemenuhan target pengawasan

$$\left(\frac{a1 + a2}{2} \right)$$

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

$(\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%).$

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

$(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

$(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai} / \text{Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

$(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik}) \times 100\%.$

Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi (UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan). Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive sampling* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari

pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25%	95,05%	115,75% 	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 95,05%, persentase tersebut melebihi target Triwulan I yaitu 81,25%, sehingga capaian terhadap target pada Triwulan I yaitu 115,75% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025 IK 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target tahunan	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25%	95,05%	115,75% 	Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 95,05%, persentase tersebut melebihi target Tahun 2025 yaitu 81,25%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 115,75% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 95,05% telah mencapai target Triwulan I yang ditetapkan yaitu 81,25%. Pelaksanaan sampling Sediaan Farmasi oleh Balai POM di Jember dilakukan secara *offline* di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dan secara *online* di *marketplace* dan media sosial. Sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sesuai dengan yang tercantum pada Pedoman Sampling Tahun 2025.

Pada Triwulan I telah dilakukan sampling terhadap 36 (tiga puluh enam) sampel dari target total sampel tahun 2025 sebanyak 215 (dua ratus lima belas) sampel. Terhadap semua sampel Triwulan I telah dilakukan penandaan dan pengujian. Sebanyak 36 (tiga puluh enam) sampel, terdiri dari:

- Sampel obat sejumlah 12 (dua belas) sampel
- Sampel obat bahan alam sejumlah 7 (tujuh) sampel
- Sampel suplemen kesehatan sejumlah 2 (dua) sampel
- Sampel kosmetik sejumlah 15 (lima belas) sampel

Analisis penyebab keberhasilan indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu :

1. Kesesuaian perencanaan sampling, mencakup kesesuaian dengan target sampel dan perencanaan kategori yang telah ditetapkan di Pedoman Sampling.
2. Kesesuaian pelaksanaan sampling, mencakup kesesuaian periode sampling dan evaluasi penandaan.
3. Kesesuaian pelaksanaan pengujian, mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter uji sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

4. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian, mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir (kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian) dan kesesuaian waktu pelaporan sesuai dengan yang telah ditetapkan di Pedoman Sampling.
5. Kesesuaian pelaporan monitoring penarikan dan tanggapan atas surat tindak lanjut.

Rekomendasi untuk mempertahankan capaian pada periode selanjutnya adalah melakukan sampling sesuai dengan perencanaan dan mengikuti pedoman sampling, melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, melaksanakan pengujian sesuai Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, dan melaporkan kegiatan sampling dan pengujian sesuai *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait serta melaporkan monitoring penarikan obat dan menanggapi atas surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik sesuai pedoman tindak lanjut.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah :

1. Kompetensi petugas yang melaksanakan sampling Sediaan Farmasi. Semua petugas sampling Sediaan Farmasi Balai POM di Jember telah kompeten untuk melaksanakan kegiatan sampling, dibuktikan semua petugas sampling telah mengikuti dan lulus pembelajaran online melalui IDEAS yaitu *E-Learning* Pedoman Sampling dan Pengujian.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling, pengujian dan pelaporan di SIPT. Telah dilakukan pembuatan monitoring dan evaluasi untuk mempermudah perhitungan *timeline* pelaksanaan sampling, pengujian dan pelaporan.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini digunakan sebagai sarana pengukuran capaian kinerja, sehingga dapat menggambarkan proses yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang dimiliki. Terhadap indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang telah tercapai akan dijadikan acuan untuk perencanaan pada periode selanjutnya, baik melalui perencanaan kinerja maupun penyesuaian anggaran guna tercapainya target pada periode selanjutnya.

IK 2 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO diperoleh dengan rumus :

$$\left(\frac{A}{B}\right) \times 100\%$$

Keterangan :

- A. merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun

berjalan. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-

Pada Triwulan I tidak terdapat target dan realisasi untuk indikator Realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO. Realisasi akan dihitung pada akhir tahun 2025.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-



Pada Triwulan I tidak terdapat target dan realisasi untuk indikator Realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO. Realisasi akan dihitung pada akhir tahun 2025.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Faktor yang dapat menunjang keberhasilan indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO yaitu :

1. Terlaksananya KIE Farmakovigilans sesuai dengan target yang ditetapkan
2. Pemahaman tenaga kesehatan/tenaga medis terkait Farmakovigilans
3. Kepatuhan tenaga kesehatan/tenaga medis untuk melakukan pelaporan KTD/ESO ke BPOM

Berikut upaya yang dapat mendukung perbaikan yaitu meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan/tenaga medis yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan untuk melakukan pelaporan KTD/ESO ke BPOM dengan mengingatkan untuk melaporkan setiap KTD/ESO yang terdapat di fasilitas pelayanan kesehatan.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO adalah :

1. Melakukan monitoring pelaksanaan KIE Farmakovigilans
2. Melakukan monitoring jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM setiap bulan dan melaporkan kepada Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini digunakan sebagai sarana pengukuran capaian kinerja, sehingga dapat menggambarkan proses yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang dimiliki. Terhadap indikator kinerja Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO apabila tercapai akan dijadikan acuan untuk perencanaan pada periode selanjutnya, baik melalui perencanaan kinerja maupun penyesuaian anggaran guna tercapainya target pada periode selanjutnya.

IK 3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Bulan } n = 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

A = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

B = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

C = (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

D = (Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

E = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

$$F = ((\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti} / \text{total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}) \times 100\%$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan).

Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Produk pangan olahan termasuk pangan fortifikasi. Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 11 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75,00%	100,00%	133,33% 	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I yaitu 100,00%, persentase tersebut melebihi target Triwulan I yaitu 75,00%, sehingga capaian terhadap target pada Triwulan I yaitu 133,33% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75,00%	100,00%	133,33% 	Tercapai / Melampaui

Realisasi persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 100,00%, persentase tersebut melebihi target Tahun 2025 yaitu 75,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 133,33% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 100,00% telah mencapai target Triwulan I yang ditetapkan yaitu 75,00%. Pelaksanaan sampling pangan olahan pada Triwulan I oleh Balai POM di Jember dilakukan secara *offline* di sarana distribusi. Sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sesuai dengan yang tercantum pada Pedoman Sampling Tahun 2025.

Pada Triwulan I telah dilakukan sampling terhadap 7 (tujuh) sampel dari target total sampel tahun 2025 sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) sampel pangan olahan rutin. Terhadap semua sampel Triwulan I telah dilakukan penandaan dan pengujian.

Analisis penyebab keberhasilan indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu :

1. Kesesuaian perencanaan sampling, mencakup kesesuaian dengan target sampel dan perencanaan kategori yang telah ditetapkan di Pedoman Sampling.
2. Kesesuaian pelaksanaan pengujian, mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter uji sesuai Pedoman Sampling yang berlaku.
3. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian, mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir (kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian) dan kesesuaian waktu pelaporan sesuai dengan yang telah ditetapkan di Pedoman Sampling.
4. Kesesuaian pelaksanaan sampling, mencakup kesesuaian periode sampling dan evaluasi penandaan.

5. Kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya

Rekomendasi untuk mempertahankan capaian pada periode selanjutnya adalah melakukan sampling sesuai dengan perencanaan dan mengikuti pedoman sampling, melaksanakan pengujian sesuai Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, melaporkan kegiatan sampling dan pengujian sesuai *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman dan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah :

1. Kompetensi petugas yang melaksanakan sampling pangan olahan dan PIRT. Semua petugas sampling pangan olahan Balai POM di Jember telah kompeten untuk melaksanakan kegiatan sampling, dibuktikan semua petugas sampling telah mengikuti dan lulus pembelajaran online melalui IDEAS yaitu *E-Learning* Pedoman Sampling dan Pengujian.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling, pengujian dan pelaporan di SIPT. Telah dilakukan pembuatan monitoring dan evaluasi untuk mempermudah perhitungan *timeline* pelaksanaan sampling, pengujian dan pelaporan.
3. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini digunakan sebagai sarana pengukuran capaian kinerja, sehingga dapat menggambarkan proses yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang dimiliki. Terhadap indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang telah tercapai akan dijadikan acuan untuk perencanaan pada periode selanjutnya, baik melalui perencanaan kinerja maupun penyesuaian anggaran guna tercapainya target pada periode selanjutnya.

IK 5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Bulan } n = 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

A = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

B = (Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

C = (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

D = (Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan

Cara Perhitungan :

E = ((Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%.

F. Tindak Lanjut smpel PIRT

Cara Perhitungan :

F = (Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan).

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 13 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00%	100,00%	133,33% 	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I yaitu 100,00%, persentase tersebut melebihi target Triwulan I yaitu 75,00%, sehingga capaian terhadap target pada Triwulan I yaitu 133,33% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00%	100,00%	133,33% 	Tercapai / Melampaui

Realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 100,00%, persentase tersebut melebihi target Tahun 2025 yaitu 75,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 133,33% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 100,00% telah mencapai target Triwulan I yang ditetapkan yaitu 75,00%. Pelaksanaan sampling pangan PIRT pada Triwulan I oleh Balai POM di Jember dilakukan secara *offline* di sarana distribusi dan secara online di marketplace atau media sosial. Sampel yang dipilih menggunakan metode targeted

atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sesuai dengan yang tercantum pada Pedoman Sampling Tahun 2025.

Pada Triwulan I telah dilakukan sampling terhadap 7 (tujuh) sampel pangan PIRT dari target total sampel tahun 2025 sebanyak 7 (tujuh) sampel pangan PIRT. Terhadap semua sampel Triwulan I telah dilakukan penandaan dan pengujian. Terdapat 1 (satu) sampel pangan PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan telah dilakukan tindakan lanjut dengan mengirimkan surat tindak lanjut ke lintas sector yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Analisis penyebab keberhasilan indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu :

1. Kesesuaian perencanaan sampling, mencakup kesesuaian dengan target sampel dan perencanaan kategori yang telah ditetapkan di Pedoman Sampling.
2. Kesesuaian pelaksanaan pengujian, mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter uji sesuai Pedoman Sampling yang berlaku.
3. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian, mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir (kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian) dan kesesuaian waktu pelaporan sesuai dengan yang telah ditetapkan di Pedoman Sampling.
4. Kesesuaian pelaksanaan sampling, mencakup kesesuaian periode sampling dan evaluasi penandaan.
5. Kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya

Rekomendasi untuk mempertahankan capaian pada periode selanjutnya adalah melakukan sampling sesuai dengan perencanaan dan mengikuti pedoman sampling, melaksanakan pengujian sesuai Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, melaporkan kegiatan sampling dan pengujian sesuai *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman dan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah :

1. Kompetensi petugas yang melaksanakan sampling pangan olahan dan PIRT. Semua petugas sampling pangan olahan Balai POM di Jember telah kompeten untuk melaksanakan kegiatan sampling, dibuktikan semua petugas sampling telah mengikuti dan lulus pembelajaran online melalui IDEAS yaitu *E-Learning* Pedoman Sampling dan Pengujian.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling, pengujian dan pelaporan di SIPT. Telah dilakukan pembuatan monitoring dan evaluasi untuk

mempermudah perhitungan *timeline* pelaksanaan sampling, pengujian dan pelaporan.

3. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini digunakan sebagai sarana pengukuran capaian kinerja, sehingga dapat menggambarkan proses yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang dimiliki. Terhadap indikator kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang telah tercapai akan dijadikan acuan untuk perencanaan pada periode selanjutnya, baik melalui perencanaan kinerja maupun penyesuaian anggaran guna tercapainya target pada periode selanjutnya.

IK 4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Persentase persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\sum (30\% \times A1, A2, \dots, An) + (35\% \times B1, B2, \dots, Bn) + (35\% \times C1, C2, \dots, Cn)}{n}$$

A = Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 15 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	100,00%	N/A	N/A	-

Pada Triwulan I, manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian untuk indikator persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan Triwulan I, sehingga belum bisa dilakukan pengukuran kinerja TW I sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 hal Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	100,00%	N/A	N/A	-

manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian untuk indikator persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar masih dalam proses pembahasan

dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan Triwulan I, sehingga belum bisa dilakukan pengukuran kinerja TW I sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 hal Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada Triwulan I tidak terdapat kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB – KP) sehingga menyebabkan realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada Triwulan I sebesar 0,00% tidak mencapai target Triwulan I yang ditetapkan yaitu 100,00%.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian pada periode selanjutnya adalah melakukan kajian ulang terhadap perhitungan IKU Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar apabila tidak terdapat sampel KLB (NIHIL).

d. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang kegagalan pencapaian terhadap target kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar adalah :

1. Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) merupakan kasus yang diharapkan tidak terjadi, sehingga sampel KLB juga tidak dapat dikendalikan jumlahnya.
2. Perhitungan IKU persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar yang tidak ada sampel (NIHIL) membuat capaian 0%.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini digunakan sebagai sarana pengukuran capaian kinerja, sehingga dapat menggambarkan proses yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang dimiliki. Terhadap indikator kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dapat dilakukan kajian ulang dalam perhitungan tidak ada (NIHIL) sampel.

IK 6 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil

inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

A. *Persentase keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \right) \times 100\%$$

B. *Persentase keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \right) \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ *Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).*
- ✓ *Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.*

- ✓ *cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.*

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	20,00%	68,89%	344,44% 	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada triwulan I tahun 2025, Balai POM di Jember memberikan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan kepada stakeholder sebanyak 45 (empat puluh lima) rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh stakeholder sebanyak 31 (tiga puluh satu) rekomendasi. Sehingga realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder adalah 68,89%. Realisasi tersebut mencapai target triwulan I tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 20,00%, sehingga capaian terhadap target adalah 344,44% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	86,00%	68,89%	80,10% 	Akan Tercapai

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder pada triwulan I tahun 2025 sebesar 68,89%, bila dibandingkan dengan target tahunan tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 86,00%, maka realisasi tersebut tidak mencapai target tahunan karena hanya memperoleh capaian sebesar 80,10% dengan kategori **Akan Tercapai**.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada triwulan I tahun 2025, target triwulan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder adalah 20,00%, sedangkan realisasi sebesar 68,89%, sehingga capaian mencapai angka 344,44%.

Berikut analisis penyebab keberhasilan tersebut:

1. Persentase keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha memperoleh hasil sebesar 68,89%. Hal tersebut dikarenakan terdapat 31 (tiga puluh satu) rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dari total 45 (empat puluh lima) rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh Balai POM di Jember. Sebanyak 28 (dua puluh delapan) dari 31 (tiga puluh satu) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pelaku usaha merupakan *carry over* dari tahun sebelumnya, dengan rincian yaitu: 20 (dua puluh) tindak lanjut dari sarana pelayanan kefarmasian dan distribusi obat; 2 (dua) tindak lanjut dari sarana distribusi suplemen kesehatan; 1 (satu) tindak lanjut dari sarana distribusi pangan; dan 5 (lima) tindak lanjut dari sarana produksi pangan.
2. Persentase keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor tidak termasuk dalam perhitungan capaian triwulan I tahun 2025, hal ini terjadi karena sampai berakhirnya triwulan I tahun 2025 Balai POM di Jember tidak mengeluarkan rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti oleh lintas sektor dan tidak ada *carry over* dari tahun 2024.

Berikut beberapa upaya untuk mempertahankan capaian pada triwulan II tahun 2025 dan upaya untuk mencapai target tahunan tahun 2025, yaitu:

1. Melakukan pemantauan terhadap 14 (empat belas) rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh Balai POM di Jember pada triwulan I tahun 2025 yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang akan dikeluarkan selama tahun 2025.
2. Menghubungi pelaku usaha yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh Balai POM di Jember agar segera menindaklanjuti sesuai ketentuan dan apabila mendapatkan kesulitan dalam prosesnya dapat melakukan desk Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan di kantor Balai POM di Jember atau MPP Banyuwangi.
3. Pada saat pemeriksaan sarana, dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai format dan tata cara pengisian formulir Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan, serta menginformasikan bahwa pelaku usaha harus menindaklanjuti hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh Balai POM di Jember.

d. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penetapan target bulanan dan triwulanan pada tahun 2025 menggunakan metode target kumulatif, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana target bulanan dan triwulanan menggunakan metode rata-rata, sehingga target bulanan dan triwulanan sama dengan target tahunan. Penetapan target triwulan I tahun 2025 terlalu rendah apabila disandingkan dengan target triwulan I pada tahun-tahun sebelumnya.
2. Realisasi pada triwulan I tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh tindak lanjut pelaku usaha dari rekomendasi hasil pengawasan *carry over* pada tahun sebelumnya. Pada triwulan I tahun 2025, terdapat total 45 (empat puluh lima) rekomendasi hasil pengawasan dan yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 31 (tiga puluh satu) rekomendasi. Sebanyak 28 (dua puluh delapan) dari 31 (tiga puluh satu) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti tersebut merupakan *carry over* dari tahun sebelumnya.

e. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan Kinerja ini digunakan sebagai:

1. Sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan perubahan *breakdown* target bulanan dan triwulanan tahun 2025 ke Pusat.
2. Sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang akan digunakan sebagai dasar upaya untuk mencapai target tahun 2025.
3. Sebagai dasar untuk perencanaan kinerja periode selanjutnya.

IK 7 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini adalah indikator baru untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi Sediaan Farmasi.

Sarana produksi sediaan farmasi meliputi:

1. Sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi Industri Obat Tradisional, Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Suplemen Kesehatan.
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$\left(\frac{A + B + C}{3} \right)$$

Dimana:

A = % Sarana produksi Obat = Rata-rata (a+b+c)

a. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan}}{\text{Jumlah sasaran dan cakupan target renlak}} \right) \times 100\%$$

b. Jumlah pelaksanaan inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun}}{\text{Jumlah target tahunan}} \right) \times 100\%$$

c. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

- 1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
- 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
- 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
- 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
- 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
- 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

B = % Sarana produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak}} \right) \times 100\%$$

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \right) \times 100\%$$

- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \left(\frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindak lanjut}} \right) \times 100\%$$

C. % Sarana produksi Kosmetik = Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Pelaksanaan inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target sesuai renlak}} \right) \times 100\%$$

- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \right) \times 100\%$$

- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \left(\frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindak lanjut}} \right) \times 100\%$$

Pada indikator ini sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91,00%	87,50%	96,15% 	Baik

Realisasi persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 87,50%, persentase tersebut belum mencapai target Triwulan I yaitu 91,00% sehingga capaian terhadap target Triwulan I sebesar 96,15% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 20 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91,00%	87,50%	96,15% 	Akan Tercapai

Realisasi persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 87,50%, persentase tersebut belum mencapai target Tahun 2025 yaitu 91,00% sehingga capaian terhadap target tahunan sebesar 96,15% dengan kategori **Akan Tercapai**.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja indikator persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu:

1. Petugas telah melaksanakan pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi sesuai dengan perencanaan dan membuat tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan pedoman tindak lanjut dan tepat waktu, namun tidak melakukan pelaporan hasil pengawasan dengan tepat waktu melalui SIPT.
2. Monitoring pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi belum efektif karena masih terdapat petugas yang tidak melakukan pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja periode selanjutnya yaitu:

1. Petugas membuat tindak lanjut dan segera melaporkan hasil pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi melalui SIPT sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan berdasarkan pedoman tindak lanjut dan SOP terkait.
2. Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Sarana Produksi mengingatkan petugas sebelum tenggat waktu yang tercantum pada monitoring pemeriksaan sarana produksi untuk segera membuat tindak lanjut dan melaporkan hasil pengawasan melalui SIPT.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang dapat menunjang kegagalan indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Pada awal tahun 2025 dilakukan efisiensi anggaran berdasarkan surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri

Dalam Rangka Efisiensi Belanja pelaksanaan APBN Tahun 2025 termasuk anggaran kegiatan pemeriksaan sarana produksi. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi perhitungan realisasi indikator disebabkan berkurangnya target pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi. Target pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi mengalami perubahan dari 9 sarana menjadi 5 sarana.

2. Pada Triwulan I telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi sebanyak 2 sarana atau sebesar 40% dari total target efisiensi sebanyak 5 sarana. Pemeriksaan sarana terdiri dari 1 Usaha Kecil Obat Tradisional dan 1 industri kosmetik golongan A.
3. Perencanaan pelaksanaan pemeriksaan produksi Sediaan Farmasi pada Triwulan I belum memperhitungkan adanya hari libur sehingga tenggat waktu pelaporan hasil pemeriksaan bertepatan dengan libur panjang.

e. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja ini digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja sehingga dapat menggambarkan proses yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penetapan target kinerja dan perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan realisasi kinerja Balai POM di Jember periode selanjutnya.

IK 8 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini adalah indikator baru untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Sarana produksi pangan olahan meliputi sarana produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$\left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:
 - a. ketepatan waktu: pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
 - b. kesesuaian tindak lanjut: kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman Tindak Lanjut (TL). TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
 - c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
 - i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksaa level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
 - ii. pemeriksaan C atau pemeriksaa level III maka grading sebagai B (TMK)
 - iii. pemeriksaan D atau pemeriksaa level IV maka grading sebagai C (TMK)
 - d. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan	80,00%	94,44%	118,06% 	Tidak Dapat Disimpulkan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	(Termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan				

Realisasi persentase sarana produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 94,44%, persentase tersebut melebihi target Triwulan I yaitu 80,00% sehingga capaian terhadap target Triwulan I sebesar 118,06% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Pada Triwulan I, manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian untuk indikator persentase sarana produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan Triwulan I, sehingga belum bisa dilakukan pengukuran kinerja TW I sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 hal Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025 IK 8

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80,00%	94,44%	118,06% 	Tercapai/Melampaui

Realisasi persentase sarana produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 94,44%, persentase tersebut melebihi target Tahun 2025 yaitu 80,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 118,06% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**.

Pada Triwulan I, manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian untuk indikator persentase sarana produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan Triwulan I, sehingga belum bisa dilakukan pengukuran kinerja TW I sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 hal Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator persentase sarana produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Petugas pemeriksa sarana produksi Pangan Olahan minimal terdiri dari 2 orang dimana ketua tim dan/atau anggota tim telah mengikuti pelatihan Food Inspector. Dengan demikian petugas dapat melakukan pemeriksaan sarana, melakukan penilaian penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan membuat tindak lanjut hasil pengawasan yang sesuai dengan pedoman/peraturan.
2. Petugas pemeriksa melaporkan hasil pengawasan melalui SIPT sesuai dengan *timeline* pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan sehingga data tersebut dapat diteruskan oleh Kepala Balai POM di Jember kepada petugas pusat dengan tepat waktu. Tanggal pelaporan hasil pengawasan sarana produksi Pangan Olahan yang terhitung adalah tanggal verifikasi Kepala Balai POM di Jember. Pada Triwulan I terdapat 3 pelaporan hasil pemeriksaan tidak tepat waktu, namun hal tersebut tidak sampai membuat perhitungan realisasi persentase indikator menjadi kurang.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja pada periode selanjutnya yaitu:

1. Petugas membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan dan segera melaporkan melalui SIPT sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan berdasarkan pedoman tindak lanjut dan SOP terkait.
2. Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Sarana Produksi mengingatkan petugas sebelum tenggat waktu yang tercantum pada monitoring pemeriksaan sarana produksi untuk segera membuat tindak lanjut dan melaporkan hasil pengawasan melalui SIPT.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja indikator persentase sarana produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Perencanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan disesuaikan dengan adanya efisiensi anggaran kegiatan pemeriksaan sarana produksi berdasarkan surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja pelaksanaan APBN Tahun 2025. Total target pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) mengalami perubahan dari 53 sarana menjadi 30 sarana Pangan Olahan.
2. Pada Triwulan I telah diperiksa sebanyak 9 sarana atau sebesar 30% dari total target pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) sebanyak 30 sarana. Keseluruhan sarana yang diperiksa adalah sarana produksi pangan olahan yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD.
3. Petugas pemeriksa sarana produksi Pangan Olahan telah mendapatkan program pengembangan SDM yaitu dengan mengikuti pelatihan Food Inspector dan juga berbagai bimbingan teknis/sosialisasi terkait pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan.
4. Pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa melalui SIPT akan mengalir ke petugas pusat. Seluruh data yang diinput di

SIPT oleh petugas pemeriksa dapat dilihat dan diverifikasi oleh petugas pusat tanpa perlu melakukan pelaporan melalui surat atau *e-mail*.

e. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja ini digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja sehingga dapat menggambarkan proses yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penetapan target kinerja dan perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan realisasi kinerja Balai POM di Jember periode selanjutnya.

IK 9 Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini adalah indikator baru untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana distribusi sediaan farmasi.

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$\left(\frac{A + B + C}{3} \right)$$

Dimana:

A = % Sarana distribusi Obat = Rata-rata (a+b)

a. Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = $\left(\frac{i}{ii} \right)$

i = Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%

ii = Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

b. Kesesuaian Tindaklanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan.

Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

B = % Sarana distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak}} \right) \times 100\%$$

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \right) \times 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \left(\frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindaklanjut}} \right) \times 100\%$$

C = % Sarana distribusi Kosmetik = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target sesuai renlak}} \right) \times 100\%$$

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \right) \times 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \left(\frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindaklanjut}} \right) \times 100\%$$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00%	92,97%	109,38% 	Sangat Baik

Realisasi persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 92,97%, persentase tersebut telah mencapai target Triwulan I yaitu 85,00% sehingga capaian terhadap target Triwulan I sebesar 109,38% dengan kategori **Sangat Baik**.

Pada Triwulan I, manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian untuk indikator persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan Triwulan I, sehingga belum bisa dilakukan pengukuran kinerja TW I sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 hal Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00%	92,97%	109,38% 	Tercapai/Melampaui

Realisasi persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 92,97%, persentase tersebut telah mencapai target Tahun 2025 yaitu 85,00% sehingga capaian terhadap target tahunan sebesar 106,38% dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

Pada Triwulan I, manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian untuk indikator persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan Triwulan I, sehingga belum bisa dilakukan pengukuran kinerja TW I sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 hal Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Petugas pemeriksa sarana distribusi Sediaan Farmasi minimal terdiri dari 2 orang dimana ketua tim dan/atau anggota tim telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang terkait dengan pengelolaan Sediaan Farmasi. Dengan demikian petugas dapat melakukan pemeriksaan sarana, melakukan

penilaian penerapan cara distribusi yang baik serta dapat membuat tindak lanjut hasil pengawasan yang sesuai dengan pedoman/peraturan.

2. Petugas pemeriksa melaporkan hasil pengawasan melalui SIPT sesuai dengan masing-masing *timeline* pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi sehingga data tersebut dapat diteruskan oleh Kepala Balai POM di Jember kepada petugas pusat dengan tepat waktu. Tanggal pelaporan hasil pengawasan sarana distribusi Sediaan Farmasi yang terhitung adalah tanggal verifikasi Kepala Balai POM di Jember. Pada Triwulan I terdapat 4 pelaporan hasil pemeriksaan tidak tepat waktu, namun hal tersebut tidak sampai membuat perhitungan realisasi persentase indikator menjadi kurang.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja pada periode selanjutnya yaitu:

1. Petugas membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi dan segera melaporkan melalui SIPT sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan berdasarkan pedoman tindak lanjut dan SOP terkait.
2. Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Sarana Distribusi mengingatkan petugas sebelum tenggat waktu yang tercantum pada masing-masing monitoring pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi untuk segera membuat tindak lanjut dan melaporkan hasil pengawasan melalui SIPT.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja indikator persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Perencanaan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi disesuaikan dengan adanya efisiensi anggaran kegiatan pemeriksaan sarana produksi berdasarkan surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja pelaksanaan APBN Tahun 2025. Total target pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi mengalami perubahan dari 129 sarana menjadi 59 sarana.
2. Pada Triwulan I telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi sebanyak 18 sarana dari total target efisiensi sebanyak 59 sarana

atau sebesar 30,50%. Terdiri dari 6 sarana distribusi obat, 2 sarana distribusi obat bahan alam, 2 sarana distribusi suplemen kesehatan dan 8 sarana distribusi kosmetik. Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi kosmetik berfokus pada kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik yang dilakukan pada pertengahan Februari 2025.

3. Petugas pemeriksa sarana distribusi Sediaan Farmasi telah mendapatkan program pengembangan SDM yaitu dengan mengikuti pelatihan yang terkait dengan pengelolaan Sediaan Farmasi seperti pelatihan Inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Inspektur Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan ataupun Inspektur Kosmetik dan juga berbagai bimbingan teknis/sosialisasi terkait pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi.
4. Pelaporan hasil pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi yang dilakukan oleh petugas pemeriksa melalui SIPT akan mengalir ke petugas pusat. Seluruh data yang diinput di SIPT oleh petugas pemeriksa dapat dilihat dan diverifikasi oleh petugas pusat tanpa perlu melakukan pelaporan melalui surat atau *e-mail*.

e. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja ini digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja sehingga dapat menggambarkan proses yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penetapan target kinerja dan perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan realisasi kinerja Balai POM di Jember periode selanjutnya.

IK 10 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini adalah indikator baru untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT).

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan (termasuk PIRT).

Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus: A+B+C

Dimana:

$$A = 20\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}}{\text{Target jumlah sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\% \right)$$

$$B = 70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\% \right)$$

$$C = 10\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\% \right)$$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80,00%	93,00%	116,25% 	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi persentase sarana distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 93,00%, persentase tersebut melebihi target Triwulan I yaitu 80,00% sehingga capaian terhadap target Triwulan I sebesar 116,25% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80,00%	93,00%	116,25% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi persentase sarana distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 93,00%, persentase tersebut melebihi target Tahun 2025 yaitu 80,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 116,25% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada Triwulan I dilakukan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan sebanyak 10 sarana dari total target efisiensi pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan sebanyak 17 sarana.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator persentase sarana distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Petugas pemeriksa sarana distribusi Pangan Olahan minimal terdiri dari 2 orang dimana ketua tim dan/atau anggota tim telah mengikuti pelatihan Food Inspector. Dengan demikian petugas dapat melakukan pemeriksaan sarana, melakukan penilaian penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan

yang Baik (CPerPOB) dan membuat tindak lanjut hasil pengawasan yang sesuai dengan pedoman/peraturan. Pada Triwulan I terdapat 1 kesimpulan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang tidak sesuai, namun hal tersebut tidak sampai membuat perhitungan realisasi persentase indikator menjadi kurang.

2. Petugas pemeriksa melaporkan hasil pengawasan melalui SIPT sesuai dengan *timeline* pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan sehingga data tersebut dapat diteruskan oleh Kepala Balai POM di Jember kepada petugas pusat dengan tepat waktu. Tanggal pelaporan hasil pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan yang terhitung adalah tanggal verifikasi Kepala Balai POM di Jember.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja pada periode selanjutnya yaitu:

1. Petugas membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan dan segera melaporkan melalui SIPT sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan berdasarkan pedoman tindak lanjut dan SOP terkait.
2. Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Sarana Distribusi mengingatkan petugas sebelum tenggat waktu yang tercantum pada monitoring pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan untuk segera membuat tindak lanjut dan melaporkan hasil pengawasan melalui SIPT.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja indikator persentase sarana distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Perencanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan disesuaikan dengan adanya efisiensi anggaran kegiatan pemeriksaan sarana produksi berdasarkan surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja pelaksanaan APBN Tahun 2025. Total target pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan

- (termasuk PIRT) mengalami perubahan dari 28 sarana menjadi 17 sarana Pangan Olahan.
2. Pada Triwulan I telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) sebanyak 10 sarana atau sebesar 58,82% dari total target. Pemeriksaan berfokus pada Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025 yang dilaksanakan pada akhir Februari hingga akhir Maret 2025.
 3. Petugas pemeriksa sarana distribusi Pangan Olahan telah mendapatkan program pengembangan SDM yaitu dengan mengikuti pelatihan Food Inspector dan juga berbagai bimbingan teknis/sosialisasi terkait pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan.
 4. Pelaporan hasil pemeriksaan distribusi Pangan Olahan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa melalui SIPT akan mengalir ke petugas pusat. Seluruh data yang diinput di SIPT oleh petugas pemeriksa dapat dilihat dan diverifikasi oleh petugas pusat tanpa perlu melakukan pelaporan melalui surat atau *e-mail*.

e. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja ini digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja sehingga dapat menggambarkan proses yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penetapan target kinerja dan perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan realisasi kinerja Balai POM di Jember periode selanjutnya.

IK 11 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai Ketentuan

Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\left(\frac{A + B + C + D + E}{5} \right)$$

Keterangan :

A. Persentase Iklan Obat yang diawasi sesuai ketentuan

$$\frac{a + b}{2}$$

81

- a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$\frac{\text{jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

- b. Ketepatan waktu pelaporan

$$\frac{\text{jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

- B. Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan

$$\left(\frac{a + b + c}{3} \right)$$

- a. Pemenuhan target pengawasan

$$\frac{\text{jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

- b. Ketepatan waktu pelaporan

$$\frac{\text{jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah target iklan yang selesai diawasi}} \times 100\%$$

- c. Akurasi pengambilan keputusan

$$\frac{\text{jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \times 100\%$$

Perhitungan persentase iklan obat bahan alam ini digunakan untuk iklan obat bahan alam dan obat kuasi.

- C. Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan

$$\left(\frac{a + b + c}{3} \right)$$

- a. Pemenuhan target pengawasan

$$\frac{\text{jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

- b. Ketepatan waktu pelaporan

$$\frac{\text{jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah target iklan yang selesai diawasi}} \times 100\%$$

c. Akurasi pengambilan keputusan

$$\frac{\text{jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \times 100\%$$

D. Persentase Iklan Kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan

$$\left(\frac{a + b}{2} \right)$$

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

$$\frac{\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target}}{\text{jumlah media (4)}}$$

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

$$\left(\frac{\text{Capaian jumlah iklan per media}}{\text{jumlah target per media}} \right) \times 100\%$$

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu

$$\frac{(\text{Persentase rerata capaian dan verifikasi oleh operator UPT} + \text{persentase rerata capaian pelaporan ke operator pusat})}{2}$$

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh operator UPT

$$\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang dievaluasi dan verifikasi oleh operator UPT yang tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang dievaluasi}} \right)$$

$$\times 100\%$$

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat

$$\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke operator pusat yang tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang dievaluasi}} \right)$$

$$\times 100\%$$

E. Persentase Iklan Pangan Olahan yang diawasi sesuai Ketentuan

$$(a + b + c)$$

a. Pemenuhan target pengawasan*)

$$\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang diawasi}}{\text{jumlah target iklan sesuai renlak}} \right) \times 40\%$$

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling*)

$$\text{Rata – rata dari perhitungan} \left(\frac{\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang diawasi per media iklan}}{\text{jumlah iklan yang diawasi}} \right)}{\text{proporsi target media}} \right) \times 20\%$$

c. Ketepatan waktu pelaporan

$$\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang diawasi}} \right) \times 40\%$$

*) poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi (UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan). Pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan pada berbagai media, seperti media internet (E-commerce, website, media sosial, dan lain-lain), media penyiaran (TV dan radio), media cetak (katalog, leaflet, brosur, dan lain-lain), media luar ruang (spanduk, papan reklame, dan lain-lain). Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan didasarkan atas klaim dan ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan. Hasil pengawasan iklan dari UPT selanjutnya dikirimkan ke direktorat masing-masing komoditi. Apabila terdapat iklan yang tidak sesuai ketentuan, maka dilakukan tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,70%	96,14%	112,18% 	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 96,14%, persentase tersebut melebihi

target Triwulan I yaitu 85,70%, sehingga capaian terhadap target pada Triwulan I yaitu 112,18% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,70%	96,14%	112,18% 	Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 96,14%, persentase tersebut melebihi target Tahun 2025 yaitu 85,70%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 112,18% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 96,14% telah mencapai target Triwulan I yang ditetapkan yaitu 85,70%. Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan secara online maupun online. Pengawasan secara daring dilakukan pada media internet seperti media sosial, website serta e-commerce, sedangkan pengawasan secara luring dilakukan pada media cetak (seperti leaflet, brosur, dan katalog) serta media luar ruang (spanduk, billboard, maupun papan nama toko).

Pada Triwulan I telah dilakukan pengawasan terhadap 162 (seratus enam puluh dua) iklan dari total target iklan tahun 2025 sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) iklan atau sekitar 27,55%. 162 (seratus enam puluh dua) iklan tersebut, terdiri dari:

- Iklan obat sejumlah 18 (delapan belas)
- Iklan obat bahan alam dan obat kuasi sejumlah 29 (dua puluh sembilan)
- Iklan suplemen kesehatan sejumlah 9 (sembilan)
- Iklan kosmetik sejumlah 71 (tujuh puluh satu)
- Iklan pangan olahan sejumlah 35 (tiga puluh lima)

Analisis penyebab keberhasilan indikator Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan yaitu :

1. Kesesuaian perencanaan pengawasan iklan, meliputi kesesuaian dengan target yang ditetapkan oleh direktorat masing-masing komoditi, meliputi jumlah iklan, jenis media iklan, serta prioritas pengawasan iklan.
2. Kesesuaian pelaksanaan pengawasan iklan, meliputi kesesuaian realisasi dengan perencanaan baik dari sisi jumlah iklan, jenis media, prioritas pengawasan iklan serta ketepatan waktu pelaporan.
3. Kesesuaian pengambilan keputusan, meliputi kesesuaian pengambilan kesimpulan hasil pengawasan iklan berdasarkan peraturan pengawasan iklan antara operator dengan supervisor.

Rekomendasi untuk mempertahankan capaian pada periode selanjutnya yakni melaksanakan pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan, melakukan evaluasi pengawasan iklan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melaporkan hasil pengawasan iklan sesuai *timeline* yang telah ditetapkan.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia petugas pengawas iklan sediaan farmasi dan pangan olahan. Semua petugas pengawas iklan sediaan farmasi

dan pangan olahan telah mengikuti pelatihan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama yang mana pada pelatihan tersebut terdapat materi pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Pengelolaan teknologi informasi komunikasi data dan informasi obat dan makanan. Dengan menggunakan teknologi, saat ini pelaporan pengawasan iklan dapat dilakukan melalui sistem SIPT, tanpa harus membuat surat secara manual. Selain itu, dengan digunakannya SIPT, hasil pengawasan iklan dapat secara mudah tertelusur.
3. Peningkatan penyelenggaraan hubungan dan kerja sama BPOM. Adanya monitoring dan evaluasi pengawasan iklan secara berkala antara UPT dengan direktorat terkait membuat kendala/permasalahan yang terjadi selama pengawasan iklan dapat diidentifikasi, untuk selanjutnya dapat dicari solusi bersama sehingga kendala/permasalahan segera tertangani dengan baik.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini digunakan sebagai sarana pengukuran capaian kinerja, sehingga dapat menggambarkan proses yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang dimiliki. Indikator kinerja Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan yang telah tercapai akan dijadikan acuan untuk perencanaan pada periode selanjutnya, baik melalui perencanaan kinerja maupun penyesuaian anggaran guna tercapainya target pada periode selanjutnya.

IK 12 Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini adalah indikator baru untuk mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai POM di Jember yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$\left(\frac{\text{Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja UPT	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	50,00%	0,00%	0,00% 	Kurang

Pada Triwulan I belum dilakukan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi sehingga realisasi persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yaitu 0,00%.

Realisasi tersebut tidak mencapai target Triwulan I sebesar 50,00% sehingga capaian terhadap target Triwulan I yaitu 0,00% dengan kategori **Kurang**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja UPT	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan UPT	67,00%	0,00%	0,00% 	Perlu Upaya Keras

Pada Triwulan I belum dilakukan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi sehingga realisasi persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu 0,00%. Realisasi tersebut tidak mencapai target Tahun 2025 sebesar 67,00% sehingga capaian terhadap target Tahun 2025 yaitu 0,00% dengan kategori **Perlu Upaya Keras**.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja indikator persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Pada Triwulan I belum dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan Fortifikasi dikarenakan BBPOM di Surabaya belum menjadwalkan pengujian sampel Pangan Fortifikasi pada Triwulan tersebut. Berdasarkan definisi indikator kinerja setiap sarana produksi pangan Fortifikasi yang diperiksa dilakukan juga pengambilan 1 sampel produk. Sampel produk

Pangan Fortifikasi ini akan diuji di laboratorium pengujian BBPOM di Surabaya.

2. Penentuan target kinerja indikator tidak sesuai dengan perencanaan jadwal pengujian produk Pangan Fortifikasi di BBPOM di Surabaya.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja pada periode selanjutnya yaitu:

1. Berkoordinasi dengan laboratorium BBPOM di Surabaya terkait jadwal pengujian produk Pangan Fortifikasi sehingga dapat merencanakan jadwal pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi dan memasukkan sampel produk ke laboratorium tepat waktu.
2. Menjadwalkan petugas yang telah mengikuti pelatihan Food Inspector sebagai akan ketua tim dan/atau anggota tim yang akan melakukan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja indikator persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Perencanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi disesuaikan dengan adanya efisiensi anggaran kegiatan pemeriksaan sarana produksi berdasarkan surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja pelaksanaan APBN Tahun 2025. Total target pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi mengalami perubahan dari 8 sarana menjadi 4 sarana.
2. Pada Triwulan I belum dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan Fortifikasi dan juga pengambilan sampel produk di sarana dikarenakan BBPOM di Surabaya belum menjadwalkan pengujian sampel Pangan Fortifikasi pada Triwulan tersebut.

e. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja ini digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja sehingga dapat menggambarkan proses yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penetapan target kinerja dan perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan realisasi kinerja Balai POM di Jember periode selanjutnya.

IK 13 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Tantangan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan semakin besar dan beragam dengan semakin banyaknya sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar. Kompleksitas permasalahan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan juga menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, kualitas dan kapabilitas pengujian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus selalu ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan tersebut.

Laboratorium merupakan tulang punggung dalam menjalankan tugas dan fungsi BPOM serta mendukung visi BPOM yaitu terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini juga tercantum dalam sasaran strategis BPOM 2025-2029 yaitu menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM dalam melakukan fungsi pengujian di laboratorium kimia dan biologi perlu diukur menggunakan suatu standar yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa Standar Kemampuan Laboratorium (SKL).

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM yang diatur melalui Keputusan Kepala BPOM. SKL Loka POM (Tingkat 1) dan Balai POM (Tingkat 2) terdiri atas 3 (tiga) komponen:

- a. Standar Ruang Lingkup;
- b. Standar Peralatan; dan

c. Standar Kompetensi Laboratorium

SKL UPT BPOM merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM untuk melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, pemantauan ketersediaan peralatan laboratorium, baik dari jenis dan jumlahnya serta pemantauan kompetensi laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai ruang lingkup oleh personel yang kompeten.

Target pemenuhan nilai SKL Balai POM di Jember pada tahun 2025 adalah 14%. Penilaian SKL dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional pada tiap triwulan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 31 Perbandingan Target TW I Tahun 2025 dengan Realisasi TW I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8%	8,73%%	109,16% 	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh capaian IKU Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 109,16% dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14%	8,73%%	109,16% 	Tercapai/ Melampaui

Capaian kinerja IKU Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada TW I terhadap target TW I tahun 2025 sebesar 109,16% dengan kriteria **“Tercapai/ Melampaui”**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja diatas yaitu:

1. Mengoptimalkan perencanaan dan pengadaan peralatan, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi sesuai standar.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan pengujian.
3. Meningkatkan kompetensi personel pengujian melalui pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan.
4. Adanya tambahan personel yang mendukung di fungsi pengujian

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program keberhasilan pencapaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:

- a. Standar Ruang Lingkup;

Nilai Standar Ruang Lingkup diperoleh dari data pengujian serta verifikasi Metode Analisis (MA) yang terdiri dari 4 MA *Rapid Test* obat dan 3 MA *Test Kit* pangan. Pada TW I tahun 2025, telah dilakukan pengujian 1 sampel rutin obat dan kegiatan Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan takjil.

b. Standar Peralatan;

Nilai Standar Peralatan diperoleh dari daftar peralatan laboratorium yang telah dilakukan pengadaan pada tahun 2024 serta terdapat 1 (satu) peralatan yang dilakukan pengadaan pada tahun 2025, yaitu *Muffle Furnace*.

c. Standar Kompetensi Laboratorium

Untuk mendukung peningkatan kompetensi, personel pengujian telah mengikuti Bimtek Verifikasi Metode Pengujian Mikrobiologi Pangan yang diadakan oleh P3OMN secara daring.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja ini antara lain untuk:

5. Penyesuaian kegiatan pengembangan kompetensi personel pengujian
6. Penyesuaian anggaran dan perencanaan pengadaan sarana prasarana pengujian meliputi peralatan, baku pembanding, suku cadang, alat gelas, reagen dan media mikrobiologi.

IK 14 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media;
- 2) KIE langsung ke masyarakat

Pengukuran Indeks Efektivitas KIE Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan pada Tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Maret 2025. Responden merupakan

masyarakat yang pernah mengikuti atau menerima KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan baik secara tatap muka maupun melalui media. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.

a. Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tabel 33 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I (beserta notifikasi warna)	Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86,00	83,53	97,13% 	Baik

Pada Triwulan I Tahun 2025, indeks Efektivitas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah sebesar 83,53 dengan realisasi terhadap target adalah sebesar 97,13% sehingga kategori Perbandingan Target Triwulan I dengan Realiasasi sampai dengan Triwulan I Tingkat Efektivitas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah **Baik**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tabel 34 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan (beserta notifikasi Warna)	Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86,00	83,53	97,13% 	Akan Tercapai

Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat surat resmi dari Sekretaris Utama maupun Biro Hukum dan Organisasi Badan POM selaku unit pengampu Indikator Tingkat Efektivitas KIE, berdasarkan *dashboard* pada aplikasi *Koboo Toolbox* indeks KIE Balai POM di Jember adalah 83,53 dengan capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 97,13% dengan kategori perbandingan target tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan I adalah **Akan Tercapai**

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada Triwulan I Tahun 2025, target indikator Indeks Efektivitas KIE tidak tercapai dengan capaian realisasi terhadap target sebesar 97,13%. Terdapat beberapa hal yang diduga menjadi penyebab kegagalan tersebut diantaranya yaitu :

1. Terdapat perubahan tools dan kuesioner survei efektivitas KIE yang membuat petugas Balai POM di Jember harus melakukan pemahaman ulang untuk dapat menjelaskan terkait pengisian tools dan cara menjawab pertanyaan kepada responden
2. Peserta yang hadir pada saat kegiatan KIE Triwulan I tidak sesuai perencanaan. Terdapat hampir sebanyak 50% undangan yang tidak hadir tanpa konfirmasi
3. Responden efektivitas KIE media tidak sesuai dengan jumlah breakdown target yang ditetapkan

Disamping kegagalan tersebut, personil Balai POM di Jember telah berupaya maksimal untuk dapat memenuhi target Triwulan I Tahun 2025, diantaranya yaitu melaksanakan Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan rincian :

- 1) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi langsung sebanyak 1 (satu) kegiatan pada Bulan Februari 2025
- 2) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Melalui Media Sosial sebanyak 75 (tujuh puluh lima) konten yang terdiri atas konten mandiri dan *repost* pada media sosial Instagram dan X
- 3) Selain Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang diselenggarakan menggunakan DIPA Balai POM di Jember, pada Triwulan I Tahun 2025 Balai POM di Jember juga aktif menjadi narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lintas sektor dengan jumlah yaitu sebanyak 2 (dua) kegiatan.

Untuk selanjutnya, petugas Balai POM di Jember khususnya ketua dan anggota tim terkait akan melakukan penyusunan perencanaan kegiatan KIE Triwulan II dengan lebih baik sehingga target indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dapat tercapai.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yaitu Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Kedua program tersebut menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan karena terkait langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE dan hubungan dengan lintas sektor khususnya terkait pelaksanaan KIE Non DIPA

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai tolak ukur kinerja Balai POM di Jember khususnya kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat



Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Selain itu, laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sehingga Balai POM di Jember khususnya personil yang terlibat dapat terus melakukan perbaikan berkesinambungan.

IK 15 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Aksi Nasional Gerakan menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Bermutu dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada Tanggal 31 Januari 2011 sebagai Gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu dan bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, Lembaga pemerintah dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Sekolah, termasuk guru dan orang tua murid harus ikut berperan dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing.

Target Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan adalah jumlah lembaga yang akan mendapatkan full intervensi sejak tahap awal hingga dilakukannya sertifikasi terhadap sekolah tersebut sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM. Pada Tahun 2025, Balai POM di Jember mendapatkan target Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sebanyak 4 (empat) Lembaga dengan lokus intervensi yaitu Kabupaten Bondowoso.

a. Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tabel 35 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	5,00%	5,00%	100,00% 	Baik

Pada Triwulan I Tahun 2025, target tahapan pelaksanaan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah sebesar 5,00% dengan target kegiatan yang harus terlaksana yaitu Pengawasan terhadap sekolah yang telah mendapatkan intervensi pada Tahun 2024. Hal tersebut membuat capaian realisasi terhadap target Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar **100,00%** dengan kategori **"Baik"**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tabel 36 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	4	5,00%	5,00% 	Perlu Usaha Keras



Pada Tahun Anggaran 2025, Balai POM di Jember mendapatkan Target Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan adalah sebanyak 4 (empat) lembaga dan diproyeksikan akan tercapai pada akhir Tahun 2025 dengan pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai yang telah ditentukan oleh Unit Pengampu. Sampai dengan Triwulan I telah terlaksana kegiatan pengawalan dengan persentase capaian terhadap target tahunan yaitu 5,00% dengan kategori **perlu usaha keras**.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Hubungan yang baik dengan lintas sektor terkait serta keterlibatan berbagai pihak terutama anggota Tim Kerja Keterpaduan Keamanan Pangan membuat pelaksanaan kegiatan pengawalan berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Selanjutnya, sepanjang Tahun 2025 Balai POM di Jember tetap akan melakukan pengawalan secara berkala kepada 6 (enam) sekolah yang menjadi lokus intervensi pada Tahun 2024

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Kedua program tersebut menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan karena terkait langsung dengan masyarakat khususnya anggota sekolah yang terlibat dalam program serta komitmen dukungan dari lintas sektor terkait dalam keterlibatan program

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai tolak ukur kinerja Balai POM di Jember khususnya kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Selain itu, laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sehingga Balai POM di Jember khususnya personil yang terlibat dapat terus melakukan perbaikan berkesinambungan.

IK 16 Jumlah Desa Pangan Aman

Dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan keamanan pangan, BPOM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa Pada Tahun 2014. Program ini direvitalisasi menjadi Desa dan Kelurahan Pangan Aman pada Tahun 2022 sejak terbitnya Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman. Program ini dilakukan untuk memberikan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta seluruh lapisan masyarakat juga turut menentukan keberhasilan program hingga dapat dirasakan keberhasilan dan manfaatnya. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan kegiatan Desa dan kelurahan Pangan Aman karena dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif.

Target Indikator Jumlah Kinerja Desa Pangan Aman adalah jumlah lembaga yang akan mendapatkan *full* intervensi sesuai dengan tahapan pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM. Pada Tahun 2025, Balai POM di Jember mendapatkan target Jumlah Desa Pangan Aman sebanyak 1 (satu) Lembaga dengan lokus intervensi yaitu Kabupaten Bondowoso.

a. Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tabel 37 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah Desa Pangan Aman	10,00%	10,00%	100,00% 	Baik

Pada Triwulan I Tahun 2025, target tahapan pelaksanaan Desa Pangan Aman adalah sebesar 10,00% yang terdiri atas tahapan Pengawasan terhadap desa yang telah diintervensi pada Tahun 2024 sehingga capaian terhadap target sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tabel 38 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah Desa Pangan Aman	1	10,00%	10,00% 	Perlu usaha keras

Pada Tahun Anggaran 2025, Balai POM di Jember mendapatkan Target Jumlah Desa Pangan Aman adalah sebanyak 1 (satu) lembaga dan diproyeksikan akan tercapai pada akhir Tahun 2025. Sampai dengan Triwulan I, capaian indikator ini terhadap target tahunan adalah sebesar 10,00% dengan kategori **perlu usaha keras**.

c. Analisis penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Hubungan yang baik dengan lintas sektor terkait serta keterlibatan berbagai pihak terutama anggota Tim Kerja Keterpaduan Keamanan Pangan membuat pelaksanaan kegiatan pengawasan berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Selanjutnya, sepanjang Tahun 2025 Balai POM di Jember tetap akan melakukan pengawasan secara berkala kepada 1 (satu) desa yang menjadi lokus intervensi pada Tahun 2024

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama Jumlah Desa Pangan Aman yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Kedua program tersebut menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Jumlah Desa Pangan Aman karena terkait langsung dengan masyarakat khususnya anggota sekolah yang terlibat dalam program serta komitmen dukungan dari lintas sektor terkait dalam keterlibatan program

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai tolak ukur kinerja Balai POM di Jember khususnya kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman. Selain itu, laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sehingga Balai POM di Jember khususnya personil yang terlibat dapat terus melakukan perbaikan berkesinambungan.

IK 17 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Sebagai pusat perekonomian masyarakat, pasar rakyat harus menerapkan keamanan pangan dalam setiap aktivitasnya dengan melibatkan seluruh komunitas pasar pangan aman dari bahan berbahaya. Kepala badan POM telah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran, untuk itu pelaku usaha (pedagang pasar) dihimbau untuk selalu mematuhi regulasi, menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik.

Target Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah jumlah lembaga yang akan mendapatkan intervensi penuh sejak tahap awal hingga dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM. Pada Tahun 2025, Balai POM di Jember mendapatkan target Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebanyak 1 (satu) lembaga dengan lokus intervensi yaitu Kabupaten Bondowoso

a. Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tabel 39 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	10,00%	10,00%	100,00% 	Baik

Pada Triwulan I Tahun 2025, target tahapan pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah sebesar 10,00% yang terdiri atas tahapan Pengawasan terhadap Pasar yang telah diberikan intervensi pada Tahun 2024. Hal tersebut membuat capaian realisasi terhadap target Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar **100%** dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tabel 40 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	10,00%	10,00% 	Perlu usaha keras

Pada Tahun Anggaran 2025, Balai POM di Jember mendapatkan Target Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah sebanyak 1 (satu) lembaga dan diproyeksikan akan tercapai pada akhir Tahun 2025. Sampai dengan Triwulan I capaian indikator ini terhadap target tahunan sebesar 10,00% dengan kategori **perlu usaha keras**.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Hubungan yang baik dengan lintas sektor terkait serta keterlibatan berbagai pihak terutama anggota Tim Kerja Keterpaduan Keamanan Pangan membuat pelaksanaan kegiatan pengawalan berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Selanjutnya, sepanjang Tahun 2025 Balai POM di Jember tetap akan melakukan pengawalan secara berkala kepada 1 (satu) pasar yang menjadi lokus intervensi pada Tahun 2024

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Kedua program tersebut menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas karena terkait langsung

dengan masyarakat khususnya anggota sekolah yang terlibat dalam program serta komitmen dukungan dari lintas sektor terkait dalam keterlibatan program.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai tolak ukur kinerja Balai POM di Jember khususnya kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Selain itu, laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sehingga Balai POM di Jember khususnya personil yang terlibat dapat terus melakukan perbaikan berkesinambungan.

IK 18 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

A. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA (Obat Bahan Alam) dan Kosmetik:
 - a) UMKM pada OBA (Obat Bahan Alam) mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA (Obat Bahan Alam) yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB diperoleh dengan hitungan sebagai berikut: $(A + B + C)/3$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap}}{\text{Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 41 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	20,00%	20,00%	100,00% 	Baik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
standar keamanan dan mutu	rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosyang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan				

Tahun 2025 target pendampingan UMKM Balai POM di Jember sebanyak 6 (enam) sarana UMKM diantaranya : 1 (satu) sarana UMKM OBA (Obat Bahan Alam), 1 (satu) sarana UMKM Kosmetik dan 4 (empat) sarana UMKM pangan. Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada TW I sebesar 20,00%. Persentase tersebut sesuai dengan target TW I sebesar 20,00% dengan capaian terhadap target TW I sebesar 100% dan mendapatkan kriteria **Baik**.

Realisasi tersebut diperoleh dari nilai rata-rata tahapan proses yang terdiri dari capaian pendampingan komoditi OBA sebesar 30,00% dengan rincian: Penetapan target UMKM OBA 10%, Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM OBA 0%, Pendampingan UMKM OBA oleh Fasilitator 10%, Sertifikasi 10%, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0%. Pendampingan komoditi Kosmetik sebesar 15% dengan rincian: Penetapan target UMKM Kosmetik 10%,Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 0%, Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 5%, Sertifikasi 0%, Monev dan Pelaporan 0%. Pendampingan komoditi Pangan sebesar 15% dengan rincian: KIE/sosialisasi Keamanan Pangan 5%, Penetapan UMKM 10%, Bimtek CPPOB 0%, Fasilitas Pendampingan Penerapan CPPOB 0%, Monev dan Pelaporan 0%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 42 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosyang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91,00%	20,00%	100,00% 	Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada TW I sebesar 20,00% dengan capaian terhadap target TW I 100,00%, dengan demikian persentase tersebut mendapatkan kategori **Tercapai / Melampaui**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Keberhasilan pemenuhan target Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dikarenakan penentuan target awal serta telah terlaksananya beberapa tahapan kegiatan pendampingan UMKM sesuai dengan target tahapan yang sudah ditentukan oleh unit pengampu pusat.

Rekomendasi untuk mempertahankan kinerja adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan tahapan pendampingan dan melakukan koordinasi dengan unit pengampu yaitu PMPU.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya yaitu fasilitator pendamping UMKM berkomitmen mendampingi serta memonitoring UMKM agar

mengikuti setiap tahapan proses pendampingan sesuai tahapan proses agar tidak melebihi timeline dan mendampingi untuk menjadi UMKM yang mendapatkan rekomendasi.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini digunakan sebagai sarana pengukuran capaian kinerja, sehingga dapat menggambarkan proses yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang dimiliki. Terhadap indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan yang sudah tercapai akan dilakukan monitoring untuk mempertahankan kinerja dan dalam laporan ini juga terdapat tindak lanjut atas rekomendasi selanjutnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan perencanaan pada periode selanjutnya, baik melalui perencanaan kinerja maupun penyesuaian anggaran guna mempertahankan capaian kinerja pada periode selanjutnya.

IK 19 Persentase Keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Penilaian Persentase keberhasilan penyidikan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Persentase Tingkat Keberhasilan = $(\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%$). Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 43 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	13,75%	7,50%	54,55% 	Kurang

Target perkara tahun 2025 sebanyak 2 (dua) perkara. Pada tahun 2025 belum terdapat realisasi perkara. Sedangkan realisasi perkara *carry over* sejumlah 2 (dua) perkara, yaitu 2 (dua) perkara pada tahap SPDP. Dengan adanya realisasi 2 (dua)

perkara *carry over*, maka realisasi Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan I sebesar 7,50 %, realisasi tersebut tidak mencapai target triwulan I sebesar 13,75 %, sehingga capaian pada TW I adalah 54,55 % dan mendapat kategori kurang.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 44 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	75,00 %	7,5%	10,00 % 	Perlu Upaya Keras

Realisasi dan capaian persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 7,5%, bila dibandingkan dengan target tahunan tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 75,00 % dengan kategori **Perlu Upaya Keras**.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan

Pada triwulan I tahun 2025, target triwulan Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah 13,75%, sedangkan realisasi sebesar 7,50 %, sehingga capaiannya adalah 54,55%.

Berikut analisis penyebab kegagalan tersebut:

1. Belum terealisasinya target perkara tahun 2025 masih diperlukan pendalaman informasi lebih lanjut terhadap sarana yang menjadi target penindakan.
2. Dua perkara *carry over* 2024 masih dalam tahapan SPDP, dengan progres sebagai berikut:
 - a. Perkara satu terkendala tersangka tidak memenuhi surat panggilan kedua Nomor R-PD.03.03.18B.03.25.189.GIL.TSK
 - b. Perkara kedua dalam tahapan penetapan tersangka.

Berikut beberapa upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan capaian pada triwulan II tahun 2025 dan upaya untuk mencapai target tahunan tahun 2025, yaitu:

1. Berkoordinasi dengan fungsi pemeriksaan untuk proses administrasi penyidikan (mindik).
2. Terhadap dua perkara carry over 2024 akan dilakukan upaya sebagai berikut:
 - a. Terhadap perkara satu akan dilakukan koordinasi dengan korwas untuk pelaksanaan upaya tangkap/tahan.
 - b. Terhadap perkara satu akan segera dilakukan pemanggilan tersangka untuk dapat dilakukan pemeriksaan tersangka.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian keberhasilan persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada triwulan I tahun 2025 adalah:

Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen:

Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM. Keterbatasan jumlah SDM di bidang penindakan sebanyak dua orang dengan tugas cegah tangkal, intelijen, siber dan penyidikan .

Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Intelijen Obat dan Makanan.

Kegiatan intelijen yang belum terlaksana dengan maksimal, Keterbatasan jumlah SDM mempengaruhi pelaksanaan kegiatan intelijen. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan merupakan rangkaian kegiatan namun dalam pelaksanaan sangat beresiko untuk dilakukan oleh petugas yang sama.

2. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.

Kegiatan penyidikan belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan terdapat 2 perkara carry over dan belum terealisasi 2 target perkara tahun 2025.

e. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan Kinerja ini digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang akan digunakan sebagai dasar upaya perbaikan untuk meningkatkan realisasi dan sebagai dasar untuk penurunan target pada tahun berikutnya.

IK 20 PERSENTASE LAPORAN ANALISIS KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DISELESAIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
 2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)

Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%).

Keterangan:

Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.

Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 45 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	50,00%	41,66%	83,32% 	Cukup

Realisasi indikator Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan pada Triwulan I sebesar 41,66%, realisasi tersebut tidak mencapai target sebesar 50,00% sehingga menghasilkan capaian sebesar 83,32% dengan kategori **Cukup**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	90,00%	41,66%	46,29% 	Perlu Usaha Keras

Realisasi indikator Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan pada Triwulan I sebesar 41,66%, realisasi indikator ini akan mengalami peningkatan pada akhir tahun. Realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan target tahunan sebesar 90,00% akan menghasilkan capaian sebesar 46,29% dengan kategori **Perlu Usaha Keras**.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Realisasi indikator Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan pada Triwulan I diperoleh dari pelaporan Patroli Siber dan Profiling Siber. Balai POM di Jember selama Triwulan I telah melakukan patroli siber dan merekomendasikan 150 tautan yang menjual Sediaan Farmasi ilegal untuk dilakukan *takedown*. 150 tautan tersebut merupakan tautan penjualan pada *e-commerce* yang terdiri dari 148 tautan penjualan Obat Bahan Alam, 1 tautan penjualan Kosmetik, dan 1 tautan penjualan Obat Kuasi. Tautan tersebut terindikasi melakukan penjualan Sediaan Farmasi ilegal seperti produk Tanpa Izin Edar (TIE) dan/atau produk mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Selain itu, Balai POM di Jember telah melakukan 3 kali pelaporan profiling siber selama Triwulan I.

Namun masih terdapat kesalahan penilaian dari unit kerja pusat terkait ketepatan waktu penyampaian laporan profiling siber bulan Februari, Balai POM di Jember telah melaporkan profiling siber sesuai dengan surat Kepala Balai POM di Jember nomor R-PD.04.02.20B.02.25.156 tanggal 25 Februari 2025 hal Laporan Penyusunan Profil Pelanggaran/Kejahatan Obat dan Makanan bulan Februari 2025

namun pelaporan tersebut dianggap tidak tepat waktu sesuai dengan surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor R-PD.04.01.63.03.25.136 tanggal 26 Maret 2025 hal Tindak Lanjut Laporan Siber UPT Bulan Februari Tahun 2025. Akibat dari kesalahan penilaian tersebut maka realisasi indikator Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan tidak mencapai target Triwulan I. Untuk selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan PIC unit kerja pusat agar tidak terjadi kesalahan penilaian untuk periode berikutnya.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Ketidaktercapaian target indikator Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan disebabkan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara petugas Balai POM di Jember dengan PIC Unit Kerja Pusat sehingga terjadi kesalahan penilaian, selanjutnya akan dilakukan komunikasi lebih intens dengan PIC Unit Kerja Pusat untuk menghindari kesalahan serupa.

e. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Informasi pada Laporan Kinerja ini digunakan sebagai monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja indikator Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan sehingga setiap permasalahan dan kendala yang ditemui dapat diperoleh solusi dan pencegahan agar tidak terulang kembali.

IK 21 Indeks Pelayanan Publik UPT

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik berkewajiban

melaksanakan pemantauan terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemantauan, penyelenggara kemudian diwajibkan untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana. Untuk peningkatan kapasitas seluruh unit pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM, telah dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pemantauan kinerja dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan BPOM yang mengacu pada Pedoman Menpan RB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 6 (enam) aspek yang menjadi komponen penilaian yaitu:

1. Kebijakan Pelayanan, yang mencakup standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat (bobot 24%);
2. Profesionalisme SDM (25%);
3. Sarana Prasarana (18%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%); dan
6. Inovasi (12%)

Hasil pengukuran indeks Pelayanan Publik dikategorikan sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0.00 – 1.00	F	Gagal
1.01 – 1.50	E	Sangat Buruk
1.51 – 2.00	D	Buruk
2.01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2.51 – 3.00	C	Cukup
3.01 – 3.50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3.51 – 4.00	B	Baik
4.01 – 4.50	A-	Sangat Baik
4.51 – 5.00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 47 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap TW I	Kategori	Notifikasi Warna
Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	

Pada Triwulan I hasil pengukuran Indeks Pelayanan Publik belum dapat diperoleh hasil karena Pengukuran Indeks Pelayanan Publik diperoleh dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Koordinasi Badan akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 48 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian terhadap Target Tahunan	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	2025	4.20	-	-	-

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik UPT tidak dapat diperoleh perbandingan antara realisasi sampai dengan Triwulan I dengan Target tahunan karena Pengukuran Indeks Pelayanan Publik diperoleh dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi BPOM akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Berdasarkan hasil Pengukuran Indeks Pelayanan Publik UPT tahun 2025 diperoleh indeks sebesar 3.93 dengan target 3.55. Meskipun indikator ini tercapai melebihi

target, diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian pada tahun 2025, diantaranya:

1. Terkait Kebijakan Pelayanan, perlu dilakukan review terhadap standar pelayanan pada setiap UPP minimal setahun sekali serta mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2022.
2. Terkait Profesionalisme SDM, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPP mengenai kriteria pemberian penghargaan yang memuat unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal serta mengimplementasikannya dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan dokumentasi pemberian penghargaan.
3. Terkait Sarana Prasarana, perlu meningkatkan dan memelihara sarana prasarana bagi kelompok rentan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan.
4. Untuk aspek sistem informasi pelayanan publik memanfaatkan *subsite* Balai POM di Jember dan terkoneksi dengan SIPPN dari Kementerian PANRB perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilakukan pemutakhiran secara rutin.
5. Terkait konsultasi dan pengaduan, memaksimalkan fungsi SP4N LAPOR! Sebagai sarana konsultasi dan pengaduan dengan memberikan sosialisasi kepada Masyarakat untuk kanal pengaduan SP4N LAPOR!.

Upaya yang telah dilakukan oleh Balai POM di Jember untuk menindaklanjuti hal tersebut yaitu dengan optimalisasi *subsite* dan sosial media Balai POM di Jember untuk memberikan layanan informasi dan pengaduan di bidang Obat dan Makanan kepada masyarakat.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Pelayanan Publik UPT antara lain :

1. Kebijakan Pelayanan perlu dilakukan reviu terhadap standar pelayanan minimal setahun sekali serta mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2022.

2. Sarana prasarana pelayanan publik perlu meningkatkan dan memelihara sarana prasarana bagi kelompok rentan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan.
3. Pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik melalui *subsite* Balai POM Jember yang terkoneksi dengan SIPP dari Kementerian PANRB dan dilakukan pemutakhiran secara rutin.
4. Optimalisasi fungsi SP4N LAPOR! sebagai sarana konsultasi dan pengaduan dengan memberikan sosialisasi kepada Masyarakat untuk kanal pengaduan SP4N LAPOR!.

Pada tahun 2025, Balai POM di Jember akan melakukan penambahan Standar Pelayanan Publik Balai POM di Jember sesuai dengan jumlah layanan yang ada di Balai POM di Jember, dengan memuat unsur-unsur pelayanan publik, serta mensosialisasikan Standar Pelayanan Publik Balai POM di Jember. Selain itu, Balai POM di Jember juga terus meningkatkan aspek penilaian dalam Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, antara lain dengan menambahkan SK Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember, serta sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penilaian tersebut.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Nilai Indeks Pelayanan Publik yang diperoleh dapat digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik Balai POM di Jember. Untuk mencapai target maka dilakukan percepatan dan pemetaan terhadap pemenuhan kebutuhan Layanan Publik di Balai POM di Jember terutama realisasi sehingga indikator Indeks Pelayanan Publik dapat mencapai target yang ditetapkan.

IKU 22 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Bdan POM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai Besar/Balai POM.

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 49 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Jember	-	-	-	-

Sampai dengan triwulan I belum terdapat realisasi Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Jember karena nilai keluar pada akhir tahun.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 50 Perbandingan Realisasi sampai dengan Triwulan I dengan Target Tahunan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Jember	75,00	-	-	-

Sampai dengan triwulan I belum terdapat realisasi Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Jember karena nilai akan keluar pada akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan

Hasil evaluasi PMPZI tahun 2024, nilai total pada Balai POM di Jember sebesar 66,91. Adapun beberapa hal yang masih perlu perbaikan pelaksanaan Pembangunan ZI Balai POM di Jember sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat penyusunan tim pembangunan ZI dan belum terdapat mekanisme/prosedur penentuan anggota Tim;
- 2) Belum dilakukan sosialisasi/internalisasi terkait pembangunan ZI;
- 3) Rencana kerja beserta program prioritas pembangunan ZI tahun 2024 belum ditetapkan;
- 4) Agen Perubahan/*Agent of Change* (AoC) telah ditetapkan namun belum terdapat program kerja AoC yang ditetapkan secara formal;
- 5) Belum terdapat monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan publik, pengukuran kinerja unit, dan operasionalisasi manajemen SDM serta terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik;
- 6) Belum terdapat kebijakan mutasi internal dan penilaian (*assessment*) terhadap implementasi mutasi internal yang dikaitkan dengan perbaikan kinerja;
- 7) Belum terdapat *Training Need Analysis* pegawai, perhitungan tingkat kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan, perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja, serta *monev* pengembangan kompetensi;

- 8) Belum terdapat mekanisme *reward* dan *punishment* pegawai yang mempertimbangkan hasil penilaian kinerja individu dan capaian kinerja;
- 9) Terdapat 5 (lima) dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai 100% pada tahun 2023;
- 10) Belum terdapat mekanisme/prosedur pengendalian gratifikasi pada unit kerja yang ditetapkan;
- 11) Kanal pengaduan masyarakat belum disosialisasikan di seluruh media sosial Balai POM di Jember;
- 12) Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan, benturan kepentingan, dan pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS) belum dilakukan secara berkala dan belum memuat analisis kendala dan rencana tindak lanjut perbaikan;
- 13) Belum dilakukan sosialisasi/internalisasi terkait penanganan benturan kepentingan.
- 14) Belum seluruh pemberi layanan mengikuti pelatihan pelayanan publik secara berkelanjutan;
- 15) Telah ditetapkan sistem/kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar namun pada kebijakan tersebut juga ditetapkan sistem *punishment* terhadap penerima layanan. Adanya sistem *punishment* terhadap penerima layanan tersebut kurang tepat untuk diimplementasikan.
- 16) Belum terdapat inovasi baru pada area pelayanan publik yang ditetapkan. Namun mengimplementasikan inovasi yang merupakan adaptasi dari unit kerja lain yaitu pendampingan UMKM dan desk jemput bola untuk percepatan prosedur registrasi produk di BPOM;
- 17) Belum terlihat bahwa hasil survei kepuasan masyarakat telah dipublikasi melalui media sosial dan *offline* di tempat layanan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Balai POM di Jember adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun tim pembangunan ZI dengan mekanisme/prosedur pemilihan tim ZI yang mewakili seluruh unsur dalam Unit Kerja;
- 2) Melakukan sosialisasi/internalisasi terkait pembangunan ZI kepada seluruh pegawai;

- 
- 3) Menyusun dan menetapkan rencana kerja beserta program prioritas pembangunan ZI serta melakukan monev terhadap pelaksanaannya secara berkala;
 - 4) Menyusun dan menetapkan program AoC secara formal serta melakukan monev terhadap pelaksanaan program AoC;
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan teknologi informasi dan pelaksanaan kebijakan keterbukaan publik yang memuat kendala, rencana tindak lanjut perbaikan, dan analisis dampak/manfaatnya;
 - 6) Melakukan sosialisasi kanal pengaduan masyarakat di seluruh media sosial Balai POM di Jember;
 - 7) Melaksanakan monev atas penanganan pengaduan, benturan kepentingan, dan pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS) secara berkala dengan memuat analisis kendala dan rencana tindak lanjut;
 - 8) Melakukan publikasi hasil survei kepuasan masyarakat melalui media sosial maupun *offline* di ruang pelayanan publik

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Jember adalah dengan melaksanakan seluruh rencana kerja pembangunan ZI dan melakukan monitoring, evaluasi serta menganalisis dampak dari setiap rencana kerja yang telah dilakukan, sehingga program yang dilakukan dapat dirasakan dampaknya baik internal maupun eksternal. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Menyusun tim pembangunan ZI dengan mekanisme/prosedur pemilihan tim ZI yang mewakili seluruh unsur dalam Unit Kerja;
- 2) Melakukan sosialisasi/internalisasi terkait pembangunan ZI kepada seluruh pegawai;
- 3) Menyusun dan menetapkan rencana kerja beserta program prioritas pembangunan ZI serta melakukan monev terhadap pelaksanaannya secara berkala;
- 4) Menyusun dan menetapkan program AoC secara formal serta melakukan monev terhadap pelaksanaan program AoC;

- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan teknologi informasi dan pelaksanaan kebijakan keterbukaan publik yang memuat kendala, rencana tindak lanjut perbaikan, dan analisis dampak/manfaatnya;
- 6) Melakukan sosialisasi kanal pengaduan masyarakat di seluruh media sosial Balai POM di Jember;
- 7) Melaksanakan monev atas penanganan pengaduan, benturan kepentingan, dan pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS) secara berkala dengan memuat analisis kendala dan rencana tindak lanjut;
- 8) Melakukan publikasi hasil survei kepuasan masyarakat melalui media sosial maupun *offline* di ruang pelayanan publik.

e. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan Kinerja ini digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja, sehingga dapat menggambarkan proses yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator harus dipertahankan agar target tahun 2025 dapat tercapai.

IK 26 Nilai AKIP UPT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satuan Kerja/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal, dan (5) Capaian Kinerja. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100;
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70;
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai POM di Jember adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai POM di Jember.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 51 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-

Pada Triwulan I tahun 2025 tidak ada target dan realisasi dari hasil pengukuran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT akan diperoleh dari Inspektorat Utama BPOM pada akhir tahun.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 52 Perbandingan Realisasi sampai dengan Triwulan I dengan Target Tahunan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	75,00	-	-	-

Sampai dengan Triwulan I belum terdapat realisasi Indikator Nilai AKIP UPT. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT akan diperoleh dari Inspektorat Utama BPOM pada akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada TW I tahun 2025 telah dilakukan penyusunan PK, RAPK, RKT dan IKU tahun 2025, menyusun SKP secara cascading, evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan, pemanfaatan aplikasi simetris dan e-performance, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata dan memanfaatkannya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang yang dituangkan didalam laporan evaluasi internal setiap triwulan serta penyusunan laporan kinerja interim setiap triwulan.

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 Balai POM di Jember oleh Inspektorat Utama BPOM disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Belum disusunnya matriks evaluasi akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024
2. SOP Mikro Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja belum mencantumkan mekanisme jika terjadi perubahan atau kesalahan data, antara lain:
 - Tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan keuangan
 - Tahap perbaikan data kinerja dan/atau laporan
3. Notulen rapat evaluasi internal pada Laporan Evaluasi Internal Triwulan I dan II Tahun 2024 belum menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja indikator kinerja
4. Belum terdapat bukti implementasi reward and punishment tahun 2024 sesuai dengan SK Kepala BPOM di Jember nomor HK.02.02.20B.07.24.43 tentang Pemberian Reward and Punishment Kepada Pelaksana dan Penerima Layanan Publik di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember
5. Perbedaan penyajian realisasi indikator kinerja Triwulan IV tahun 2023 pada SKP Pimpinan, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja
6. Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut triwulan I dan II tahun 2024 pada aplikasi SIMETRIS belum dilakukan secara tertib sedangkan triwulan III tahun 2024 telah melakukan pengisian secara tertib
7. Laporan Kinerja triwulan I s.d III tahun 2024 (Bab II Perencanaan Kinerja) belum menyajikan informasi terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2024
8. Laporan Kinerja triwulan II dan III 2024 belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya
9. Beberapa personil Tim Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja belum mengikuti pelatihan terkait SAKIP
10. Laporan Evaluasi Internal triwulan I s.d III tahun 2024 belum menyajikan analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya
11. Evaluasi internal belum optimal yaitu belum menyajikan kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target

12. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan monitoring tindak lanjut atas seluruh rencana aksi periode sebelumnya
13. Perbedaan Rencana Tindak Lanjut/Rencana Aksi pada Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim

Adapun upaya yang telah dilakukan sampai dengan TW I adalah sebagai berikut:

1. Telah disusunnya matriks evaluasi akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024
2. Telah disusunnya notulen rapat evaluasi internal dengan menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja
3. Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS untuk capaian indikator dibawah target

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Nilai AKIP adalah melakukan Rapat Evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan yang diikuti oleh seluruh pegawai dengan pimpinan untuk membahas capaian kinerja serta strategi dan tindak lanjut agar capaian kinerja dapat tercapai. Kegiatan rapat setiap bulan ini akan dilakukan evaluasi kembali sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Utama agar rapat lebih optimal sehingga target tahun selanjutnya bisa tercapai.

e. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja ini berguna sebagai media untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja sehingga dapat mengambil rekomendasi ataupun perbaikan guna pencapaian kinerja pada periode selanjutnya.

IK 24 Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember diperoleh dengan rumus:

$$(Nilai EKA \times 50\%) + (Nilai IKPA \times 50\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 (delapan) indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Delapan indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Capaian Output.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektifitas penggunaan anggaran didapatkan dari capaian rincian output dan efisiensi penggunaan anggaran didapatkan dari penggunaan SBK.

a. Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tabel 53 Perbandingan Target Triwulan I dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	-	-

Tidak ada target maupun realisasi pada triwulan I karena nilai NKA dihitung di akhir tahun 2025.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tabel 54 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori	Notifikasi Warna
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	5,00	-	-	-	-

Tidak ada realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember pada triwulan I karena NKA baru dapat dihitung di akhir tahun 2025.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Faktor yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator ini pada akhir tahun adalah sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan
2. Capaian output sesuai dengan target yang telah ditetapkan
3. Pengelolaan pencairan anggaran sesuai pedoman atau tidak melebihi *timeline*
4. Efisiensi anggaran yang sesuai

Berikut ini adalah upaya yang mendukung perbaikan kedepan:

1. Balai POM di Jember melakukan percepatan pengadaan;
2. Balai POM di Jember melakukan koordinasi dengan Rorenkeu terkait anggaran yang masih diblokir;
3. Balai POM di Jember melakukan penyesuaian perencanaan pencairan anggaran (Halaman III DIPA) setiap triwulan disesuaikan dengan *Plan of action* kegiatan yang terbaru;
4. Balai POM di Jember senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPPN Jember agar pengelolaan keuangan sesuai dengan pedoman dan *timeline*.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran adalah Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur. Hal ini karena jika Balai POM di Jember memiliki jumlah SDM yang sesuai dan kompeten dengan posisi dan jabatannya, serta didukung sarana dan prasarana yang menunjang kinerjanya maka akan berdampak juga pada tercapainya target kinerja Balai POM di Jember seperti target atas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

e. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan Kinerja tahun 2024 menjadi dasar untuk mengusulkan target renstra 2025-2029 pada Biro Perencanaan Keuangan BPOM, serta sebagai bahan upaya perbaikan agar target Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2025 dapat tercapai.

IK 25 Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen risiko adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 setiap Unit Kerja di lingkungan Badan POM harus menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko di lingkungan masing-masing. Penerapan dan pengembangan manajemen risiko tersebut dilaksanakan oleh seluruh unit yang memiliki risiko (Unit Pemilik Risiko). Hal ini sejalan dengan strategi penerapan manajemen risiko, yaitu secara terus menerus meningkatkan tingkat kematangan manajemen risiko ke arah yang lebih baik.

Seiring dengan berjalannya waktu, perlu dilakukan penilaian sejauh mana perkembangan dan tingkat kemampuan organisasi dalam menerapkan manajemen risiko. Penilaian tersebut dilakukan oleh Inspektorat Utama terhadap unit-unit di lingkungan Badan POM. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Maturitas

Manajemen Risiko dalam suatu unit organisasi serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di masa mendatang. Hasil penilaian selanjutnya digunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas dari penerapan manajemen risiko.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 55 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target TW I	Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai maturitas manajemen risiko Balai POM di Jember	-	-	-	-

Sampai dengan triwulan I belum terdapat realisasi Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai POM di Jember karena nilai keluar pada akhir tahun.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 56 Perbandingan Realisasi sampai dengan Triwulan I dengan Target Tahunan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai POM di Jember	3,00	-	-	-

Sampai dengan triwulan I belum terdapat realisasi Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai POM di Jember karena nilai keluar pada akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan

Berdasarkan hasil evaluasi nilai maturitas manajemen risiko pada tahun 2024, indeks nilai yang diperoleh pada Balai POM di Jember sebesar 2,844 dengan



tingkat maturitas *Risk Aware* / Sadar Risiko. Adapun beberapa hal yang masih perlu perbaikan dalam peningkatan nilai maturitas manajemen risiko Balai POM di Jember sebagai berikut:

- a. Belum terdapat perencanaan pelatihan terjadwal terkait manajemen risiko kepada seluruh pegawai;
- b. Belum seluruh pegawai memahami dan dapat menjelaskan risiko yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik;
- c. Daftar risiko telah disusun dan seluruh risiko telah dinilai, namun belum seluruhnya sesuai dengan pedoman;
- d. Belum menyusun kriteria penentuan level kemungkinan dan dampak dan justifikasinya dalam penentuan nilai sebuah risiko;
- e. Pengujian efektivitas aktivitas pengendalian telah dilakukan namun seluruhnya dilakukan dengan metode observasi;;
- f. Belum memanfaatkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara memadai dalam membahas manajemen risiko yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja;
- g. Terdapat beberapa isu eksternal dan internal yang belum dijadikan pertimbangan dalam melakukan identifikasi risiko, dan
- h. Tanggung jawab untuk penentuan, penilaian, dan pengelolaan risiko hanya terdapat pada uraian tugas tim manajemen risiko sesuai Surat Keputusan Tim Manajemen Risiko yang dimiliki Balai POM di Jember.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Balai POM di Jember pada TW 1 untuk menindaklanjuti hasil evaluasi pada tahun sebelumnya yaitu dengan membuat rencana aksi kerja dalam rangka peningkatan maturitas manajemen risiko Balai POM di Jember tahun 2025 serta melakukan sosialisasi rencana aksi tersebut kepada seluruh pegawai. Rencana Aksi Peningkatan Nilai Maturitas Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti pelatihan manajemen risiko melalui platform IDEAS bagi semua pegawai
- 2) Mengikuti pelatihan sertifikasi manajemen risiko secara eksternal bagi pegawai yang mengelola manajemen risiko
- 3) Melakukan reviu secara berkala melibatkan semua pegawai dan melakukan update dokumen manajemen risiko sesuai pedoman

- 4) Membuat dan menetapkan kebijakan selera risiko level pimpinan UPT dokumen manajemen risiko
- 5) Menyusun penetapan sistem penilaian risiko meliputi kriteria penentuan level kemungkinan dan dampak sesuai kondisi UPT

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai POM di Jember adalah dengan melaksanakan seluruh rencana aksi dan melakukan monitoring, evaluasi serta menganalisis kekurangan dari setiap rencana kerja yang telah dilakukan, sehingga rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai karakteristik kunci risiko yang telah ditetapkan sesuai dengan pedoman. Adapun kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana aksi tersebut pada TW 1 antara lain:

- 1) Mengikuti pelatihan manajemen risiko melalui platform IDEAS bagi semua pegawai dan dinyatakan telah lulus.
- 2) Melakukan reviu secara berkala melibatkan semua pegawai dan melakukan update dokumen manajemen risiko sesuai pedoman serta melaporkan dokumen manajemen risiko melalui SAPA APIP pada awal tahun.

e. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan Kinerja ini digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja, sehingga dapat menggambarkan proses yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator harus dipertahankan agar target tahun 2025 dapat tercapai.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Balai POM di Jember memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 2 Desember 2025 sebesar Rp7.689.766.000,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk tahun anggaran 2025. Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.012.732.329,00 dengan capaian 13,17% dari total anggaran tahun 2025.

Pengelolaan anggaran Balai POM di Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Jember dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
- Revisi anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan;
- Percepatan pengadaan barang dan jasa.

3.3 ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Jember Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Jember melakukan 22 kegiatan untuk mendukung 9 sasaran strategis .

Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap sasaran strategis dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut :

1. 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
2. 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
3. 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
4. 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
5. 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
6. 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
7. 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
8. 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
9. 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
10. > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

No	Sasaran Strategis	Output (%)	Input (Dana) (%)	Tingkat Efisiensi	TE	Capaian TE	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	100,82	46,36	2,17	1,17	86%	Tidak Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	0,00	76,49	0,00	-1,00	75%	Tidak Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0,00	65,43	0,00	-1,00	75%	Tidak Efisien
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik	94,46	57,18	1,65	0,65	90%	Efisien
5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	78,91	74,51	1,06	0,06	100%	Efisien
6	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	86,21	61,29	1,41	0,41	95%	Efisien
7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	11,67	21,18	0,55	-0,45	75%	Tidak Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal	0,00	61,55	0,00	-1,00	75%	Tidak Efisien
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jember yang berkinerja optimal	0,00	82,69	0,00	-1,00	75%	Tidak Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	100,00	72,86	1,37	0,37	95%	Efisien
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jember secara Akuntabel	0,00	31,25	0,00	-1,00	75%	Tidak Efisien

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Balai POM di Jember adalah sebagai berikut:

1. **Nilai Kinerja Organisasi** pada Balai POM di Jember sebesar **93,77** dengan predikat **“Baik”**.
2. Dari 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **7 (tujuh) indikator** yang nilai capaian kinerjanya $>110\%$ dengan kategori **“tidak dapat disimpulkan”**, **2 (dua) indikator** yang nilai capaian kinerjanya di antara $100\% < s.d \leq 110\%$ dengan kategori **“Sangat Baik”**, **6 (enam) indikator** yang nilai capaian kinerjanya di antara $100\% < s.d \leq 110\%$ dengan kategori **“Baik”**, **1 (satu) indikator** yang nilai capaian kinerjanya di antara $60\% \leq s.d \leq 90\%$ dengan kategori **“Cukup”**, **2 (dua) indikator** yang nilai capaian kinerjanya $<60\%$ dengan kategori **“Kurang”**, dan **9 (sembilan) indikator** dengan kategori **belum dapat disimpulkan** karena penilaian dilakukan pada akhir tahun.
3. Realisasi anggaran Balai POM di Jember pada TW I tahun 2025 adalah sebesar Rp1.012.732.329,00 dengan capaian 13,17% dari total anggaran tahun 2025

Balai POM di Jember sebagaimana Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Interim sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM nomor 83 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pencapaian 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan tersebut diukur dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil sasaran Kegiatan tersebut sebagai berikut:

- A. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”** (capaian $>110\%$), yaitu pada:
 - 1) Sasaran kegiatan kesatu **“Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”** sebesar 116,26
- B. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori **“Sangat Baik”** (capaian $100\% < x \leq 110\%$), yaitu pada:

- 1) Sasaran kegiatan ketiga “Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” sebesar 109,13
- C. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Baik” ($90\% < x \leq 100\%$), yaitu pada:
- 1) Sasaran kegiatan keempat “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” sebesar 99,28
 - 2) Sasaran kegiatan kelima “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” sebesar 100,00
- D. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Cukup” ($60\% \leq x \leq 90\%$), yaitu pada
- Sasaran kegiatan ketujuh “Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT” sebesar 83,32
- E. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Kurang” (capaian $<60\%$), yaitu pada:
- 1) Sasaran kegiatan kedua “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” sebesar 0
 - 2) Sasaran kegiatan keenam “Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif” sebesar 54,55
- F. Sasaran kegiatan yang belum dapat disimpulkan karena penilaian dilakukan pada akhir tahun yaitu pada:
- 1) Sasaran kegiatan kedelapan “Layanan Publik UPT yang prima”
 - 2) Sasaran kegiatan kesembilan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal”

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jember menggunakan Anggaran Balai POM di Jember yang bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2025 Nomor SP DIPA-063.01.2.672843/2025 yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp7.689.766.000,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk tahun anggaran 2025.

Terdapat Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 hal Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), yang menyampaikan

bahwa terdapat 3 (tiga) indikator kinerja UPT manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan Triwulan I pada tanggal 16 April 2025, yaitu:

- a. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- b. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- c. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Secara garis besar Balai POM di Jember telah melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut kendala yang dihadapi atas ketidaktercapaian sasaran strategis:

1. Definisi Operasional (DO) untuk indikator persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar masih dilakukan pembahasan, sehingga belum bisa dilakukan pengukuran kinerja
2. Monitoring pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi belum efektif karena masih terdapat petugas yang tidak melakukan pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan
3. Tidak ada target pemeriksaan sarana sampai dengan bulan berjalan. Hal ini disebabkan perencanaan pemeriksaan sarana produksi fortifikasi menyesuaikan dengan jadwal pengujian di laboratorium pengujian BBPOM di Surabaya.
4. Responden efektivitas KIE media belum sesuai dengan jumlah breakdown target responden yang ditetapkan dan terdapat perubahan kuesioner dan tools efektivitas KIE pada TW I
5. Belum terealisasinya target perkara tahun 2025 masih diperlukan pendalaman informasi lebih lanjut terhadap sarana yang menjadi target penindakan
6. Terdapat kesalahan penilaian dari unit kerja pusat terkait ketepatan waktu pelaporan profiling pada bulan februari 2025

4.2 SARAN

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

1. Berkoordinasi dengan penanggung jawab di BPOM pusat tentang finalisasi Definisi Operasional (DO)
2. Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Sarana Produksi mengingatkan petugas sebelum tenggat waktu yang tercantum pada monitoring pemeriksaan sarana produksi untuk segera membuat tindak lanjut dan melaporkan hasil pengawasan melalui SIPT
3. Berkoordinasi dengan laboratorium BBPOM di Surabaya terkait jadwal pengujian produk Pangan Fortifikasi sehingga dapat merencanakan jadwal pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi dan memasukkan sampel produk ke laboratorium tepat waktu
4. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
5. Berkoordinasi dengan fungsi pemeriksaan untuk proses administrasi penyidikan (mindik)
6. Berkoordinasi dengan PIC unit kerja pusat agar tidak terjadi kesalahan penilaian untuk periode berikutnya

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI JEMBER
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKO AGUS BUDI DARMAWAN
Jabatan : Kepala Balai POM di Jember

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Jember



EKO AGUS BUDI DARMAWAN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI JEMBER**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.25 persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86 persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,7 persen
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang	87 persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Pangan Fortifikasi	ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86 nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4 jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 jumlah
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	91 persen
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 persen
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 persen
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2 indeks
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan Zi UPT BPOM	75 nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	79,56 nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 7,889,766,000 (Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,822,423,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Presarana BPOM	2,867,343,000

Jember, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Jember


EKO AGUS BUDI DARMAWAN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI


TARUNA IKRAR

2. Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Target Maret	Realisasi s.d Maret				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian terhadap target bulan n	Capaian terhadap target tahun n
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25%	81,25%	-	-	94,05%	115,75%	115,75%
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00%	-	-	-	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00%	75,00%	-	-	100,00%	133,33	133%
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	100,00%	-	-	0,00%	0,00	0%
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00%	75,00%	-	-	100,00%	133,33	133%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86,00%	20,00%	31	45	68,89%	344,44	80%
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00%	91,00%	2	2	100,00%	109,89	110%
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTPT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00%	80,00%	9	9	100,00%	125,00	125%
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	85,00%	18	18	100,00%	117,65	118%
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	80,00%	80,00%	10	10	100,00%	125,00	125%
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,70%	85,70%	479,17	500	95,83%	111,82	112%

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Target Maret	Realisasi s.d Maret				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian terhadap target bulan n	Capaian terhadap target tahun n
12	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67,00%	50,00%	-	-	0,00%	0,00	0%
13	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	14	8	-	-	8,73	109,13	62%
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,00	86,00	-	-	83,53	97,13	97%
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00	5,00%	-	-	5,00%	100,00	3%
16	Jumlah desa pangan aman	1,00	10,00%	-	-	10,00%	100,00	10%
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	10,00%	-	-	10,00%	100,00	10%
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91,00%	20,00%	-	-	20,00%	100,00	22%
19	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	75,00%	13,75%			7,50%	54,55	10%
20	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	90,00%	50,00%			41,66%	83,32	46%
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20	-	-	-	-	-	-
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75,00		-	-	-	-	-
23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79,56		-	-	-	-	-
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5,00		-	-	-	-	-
25	Nilai maturitas manajemen risiko unit kerja	3,00		-	-	-	-	-

3. Pengukuran Kinerja/Program

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2025	Realisasi Maret	Capaian (%) $e = (d/c \times 100)$	Pagu	Realisasi	Capaian (%) $h = (g/f \times 100)$
a	b	c	d	e = (d/c x 100)	f	g	h = (g/f x 100)
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	14	3	21,43	38.468.000	800.000	2,08
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Balai POM di Jember	49	17	34,69	56.072.000	15.798.000	28,17
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	18	18,95	98.746.000	17.182.332	17,40
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0,00	185.000.000	19.200.260	10,38
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	18	5	27,78	35.450.000	3.500.000	9,87
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0,00	1.006.473.000	-	-
7	Perangkat pengolahan data dan komunikasi	7	0	0,00	100.000.000	-	-
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0,00	148.978.000	6.117.983	4,11
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Balai POM di Jember	2	0	0,00	221.754.000	5.070.000	2,29
10	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	4	0	0,00	142.333.000	1.373.000	0,96
11	Desa Pangan Aman	1	0	0,00	126.918.000	107.100	0,08
12	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	0,00	76.318.000	900.000	1,18
13	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	0	0,00	44.850.000	-	-
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Balai POM di Jember	6	0	0,00	27.806.000	-	-
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	93	14	15,05	41.270.000	4.533.430	10,98
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Balai POM di Jember	215	36	16,74	63.285.000	10.960.777	17,32
17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	62	11	17,74	60.891.000	6.156.000	-
18	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh Balai POM di Jember	8	0	0,00	10.600.000	-	-
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	157	28	17,83	157.540.000	17.253.600	10,95
20	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0,00	2.163.171.000	83.500.000	3,86
21	Layanan BMN	1	0	0,00	8.000.000	-	-
22	Layanan Perkantoran	1	-	0,00	2.875.843.000	819.529.847	28,50
	TOTAL	783	132	16,86	7.689.766.000	1.011.982.329	13,16

4. Pengukuran Efisiensi Kegiatan

a. Efisiensi Anggaran per Indikator

Nama Indikator		Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		Target 2025	Realisasi Maret	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25%	94,05%	115,75%	63.285.000	10.960.777	17,32%	6,68	5,68	75 %	Efisien
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00%	-	-	44.850.000	-	0,00%	-	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00%	100,00%	133,33%	20.635.000	2.266.715	10,98%	12,14	11,14	75 %	Efisien
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	-	-	10.317.500	1.133.358	10,98%	-	-	-	-
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00%	100,00%	133,33%	10.317.500	1.133.358	10,98%	12,14	11,14	75 %	Tidak Efisien
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86,00%	68,89%	80,10%	30.445.500	3.078.000	10,11%	7,92	6,92	75 %	Tidak Efisien
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00%	100,00%	109,89%	15.222.750	1.539.000	10,11%	10,87	9,87	75 %	Tidak Efisien
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00%	100,00%	125,00%	15.222.750	1.539.000	10,11%	12,36	11,36	75 %	Tidak Efisien

Nama Indikator		Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		Target 2025	Realisasi Maret	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	100,00%	117,65%	102.735.000	10.551.500	10,27%	11,45	10,45	75 %	Tidak Efisien
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	80,00%	100,00%	125,00%	40.825.000	5.937.500	14,54%	8,59	7,59	75 %	Efisien
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,70%	95,83%	111,82%	13.980.000	764.600	5,47%	20,45	19,45	75 %	Efisien
12	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67,00%	-	-	10.600.000	-	0,00%	-	-	-	-
13	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	14	8,73	62,36%	2.328.649.000	89.617.983	3,85%	16,20	15,20	75 %	Efisien
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,00	83,53	97,13%	134.196.000	20.682.332	15,41%	6,30	5,30	75 %	Efisien
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	5,00%	2,50%	142.333.000	1.373.000	0,96%	2,59	1,59	80 %	Tidak Efisien
16	Jumlah desa pangan aman	1	10,00%	10,00%	126.918.000	107.100	0,08%	118,50	117,50	75 %	Tidak Efisien
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	10,00%	10,00%	76.318.000	900.000	1,18%	8,48	7,48	75 %	Tidak Efisien
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91,00%	20,00%	21,98%	27.806.000	-	0,00%	-	-	-	-
19	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi	75,00%	7,50%	10,00%	221.754.000	5.070.000	2,29%	4,37	3,37	75 %	Tidak Efisien

	dan Pangan Olahan										
20	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	90,00%	41,66%	46,29%	38.468.000	800.000	2,08%	22,26	21,26	75 %	Efisien
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20	-	-	56.072.000	15.798.000	28,17%	-	-	-	-
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75,00	-	-	185.000.000	19.200.260	10,38%	-	-	-	-
23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79,56	-	-	100.000.000	-	0,00%	-	-	-	-
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5,00	-	-	2.867.343.000	819.529.847	28,58%	-	-	-	-
25	Nilai maturitas manajemen risiko unit kerja	3,00	-	-	1.006.473.000	-	0,00%	-	-	-	-
	TOTAL			28,14%	4.475.110.000	860.398.107	19,23%	1,46	0,46	92 %	Tidak Efisien

b. Efisiensi Anggaran per Rincian Output

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		Target 2025	Realisasi Maret	Capaian (%) $e = (d/c \times 100)$	Pagu	Realisasi	Capaian (%) $h = (g/f \times 100)$				
a	b	c	d	e = (d/c x 100)	f	g	h = (g/f x 100)				
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	14	3	21,43	38.468.000	800.000	2,08	10,30	9,30	75 %	Tidak Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Balai POM di Jember	49	17	34,69	56.072.000	15.798.000	28,17	1,23	0,23	95 %	Tidak Efisien
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	18	18,95	98.746.000	17.182.332	17,40	1,09	0,09	100 %	Tidak Efisien
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0,00	185.000.000	19.200.260	10,38	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	18	5	27,78	35.450.000	3.500.000	9,87	2,81	1,81	75 %	Tidak Efisien
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0,00	1.006.473.000	-	-	-	-	-	-
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	7	0	0,00	100.000.000	-	-	-	-	-	-
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0,00	148.978.000	6.117.983	4,11	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Balai POM di Jember	2	0	0,00	221.754.000	5.070.000	2,29	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
10	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	4	0	0,00	142.333.000	1.373.000	0,96	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
11	Desa Pangan Aman	1	0	0,00	126.918.000	107.100	0,08	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
12	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	0,00	76.318.000	900.000	1,18	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
13	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	0	0,00	44.850.000	-	-	-	-	-	-
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Balai POM di Jember	6	0	0,00	27.806.000	-	-	-	-	-	-
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	93	14	15,05	41.270.000	4.533.430	10,98	1,37	0,37	95 %	Tidak Efisien
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Balai POM di Jember	215	36	16,74	63.285.000	10.960.777	17,32	0,97	-0,03	75 %	Tidak Efisien
17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	62	11	17,74	60.891.000	6.156.000	-	-	-	-	-
18	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh Balai POM di Jember	8	0	0,00	10.600.000	-	-	-	-	-	-
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	157	28	17,83	157.540.000	17.253.600	10,95	1,63	0,63	90 %	Tidak Efisien
20	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0,00	2.163.171.000	83.500.000	3,86	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
21	Layanan BMN	1	0	0,00	8.000.000	-	-	-	-	-	-
22	Layanan Perkantoran	1	-	0,00	2.875.843.000	819.529.847	28,50	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
		783	132	16,86	7.689.766.000	1.011.982.329	13,16	1,28	0,28	95 %	Efisien